



**PUTUSAN**

**NOMOR : 82/PDT/2017/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**FATIMAH MUSTAFA**, umur ± 53 Tahun, Pekerjaan bertenun, bertempat tinggal di Jalan Anggrek (Depan SMKN 2 Ende), Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI, SH., Advokat dari Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "YOHANES D. DHAI SILLI, SH & REKAN", beralamat: Jl. Durian Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 22 September 2016 dengan Nomor Register Nomor 26 /SK.KH/PDT/IX/2016/PN.END.;

**L a w a n:**

1. **AMBROSIUS GOSI**, umur ± 56 Tahun, Pekerjaan Guru SMPN Ndona, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi, RT 01 RW 01, Kelurahan Rewaranga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **TERBANDING I** semula **Tergugat I**;
2. **ALOYSIUS TIRO**, umur ± 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 30 RW 15, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **TERBANDING II** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YEREMIAS SATU**, umur  $\pm$  66 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Aster VII Perumnas, RT 15 RW 08, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **TERBANDING III** semula **Tergugat III**;
4. **YOHANES DON BOSCO WATU**, umur  $\pm$  45 Tahun, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Uniflor, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 30 RW 15, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **TERBANDING IV** semula **Tergugat IV**;
5. **ANYELINA ERO**, umur  $\pm$  53 Tahun, Pekerjaan guru honorer SMP Swasta Pancasila Pora, bertempat tinggal di Desa Pora, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, sebagai **TERBANDING V** semula **Tergugat V**;
6. **EMANUEL SENA**, umur  $\pm$  35 Tahun, Pekerjaan Guru SLB, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 30 RW 15, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **TERBANDING VI** semula **Tergugat VI**;
7. **KRISTOFORUS SIKU**, umur  $\pm$  36 Tahun, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 30 RW 15, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **TERBANDING VI** semula **Tergugat VII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende dibawah register Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.End yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak dari pasangan suami istri Hasan Usman dan Aminah Ghele;
2. Bahwa Ibu Penggugat yang bernama Aminah Ghele meninggal dunia pada tahun 1987, sedangkan Bapak Penggugat yang bernama Hasan Usman meninggal dunia pada tahun 1974;
3. Bahwa Ibu Penggugat yang bernama Aminah Ghele merupakan anak dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda;
4. Bahwa Kakek Ghele Gere telah meninggal dunia pada tahun 1952, sedangkan Nenek Simo Woda telah meninggal dunia pada tahun 1950;
5. Bahwa semasa hidup Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda, mereka mempunyai 5 orang anak, yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu:
  - 1) Sulu Ghele (Perempuan),
  - 2) Ghele Ghele (laki-laki),
  - 3) Tau Ghele (laki-laki),
  - 4) Mida Ghele (perempuan),
  - 5) Aminah Ghele (Perempuan/Ibu Penggugat);
6. Bahwa semasa hidupnya anak perempuan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda yang bernama Sulu Ghele menikah dengan Depa Deko dan mengikuti agama suaminya, serta mempunyai seorang anak yang bernama Stefanus Seto;
7. Bahwa semasa hidupnya anak laki-laki dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda yang bernama Ghele Ghele menikah dengan Siti Ba, namun tidak mempunyai anak;

Halaman 3 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



8. Bahwa semasa hidupnya anak laki-laki dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda yang bernama Tau Ghele menikah dengan Sulu Resi, namun tidak mempunyai anak;
9. Bahwa semasa hidupnya anak perempuan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda yang bernama Mida Ghele menikah dengan Depa Deko dan mengikuti agama suaminya (Katolik), serta mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - 1) Petronela Deo,
  - 2) Regina Rei,
  - 3) Yakobus Deko Day;
10. Bahwa semasa hidupnya anak perempuan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda yang bernama Aminah Ghele menikah dengan Hasan Usman dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Fatima Musatafa (Penggugat saat ini);
11. Bahwa selain memiliki 5 (lima) orang anak sebagaimana disebutkan pada point 5 di atas, semasa hidup Nenek Simo Woda juga memiliki sebidang tanah berdasarkan 'pewarisan' dari ayahnya yaitu Haji Woda, yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas kurang lebih 5.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Peno dan Karim Bata (sekarang dengan Frans Doo dan Yohanes Djawo),
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Haji Muhamad Renga dan Muhamad Saleh Rambari,
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (Sekarang dengan Jalan raya);



- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (sekarang dengan Anton Ringgi, Desi Darius Paju dan Musa Neno),

Yang merupakan obyek sengketa I dalam perkara ini;

12. Bahwaberdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan *"hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."*
13. Bahwa semasa hidup Tau Ghele, tanah milik dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda tersebut pada poin 11 di atas dikuasai dan ditempati oleh Tau Ghele;
14. Bahwa semasa hidup Tau Ghele, di atas tanah milik dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda tersebut pada poin 11 di atas (obyek sengketa I), Tau Ghele membangun sebuah rumah semi permanen seluas kurang lebih 48 M2 (Empat puluh delapan meter persegi) sebagai tempat tinggalnya, yang merupakan obyek sengketa II dalam perkara ini;
15. Bahwa kurang lebih pada tahun 1984 berdasarkan permintaan dari Leonardus Lama kepada Tau Ghele, yang tinggal sendirian setelah kematian istrinya, maka Tau Ghele mengizinkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tinggal bersama dengannya pada rumah dan tanah yang merupakan obyek sengketa;
16. Bahwa kurang lebih pada tahun 1990, setelah Tergugat I memiliki istri dengan akal liciknya, Tergugat I kemudian meminta kepada Tau Ghele



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diijinkan membangun dapur permanen di atas tanah obyek sengketa I tersebut;

17. Bahwa kurang lebih pada tahun 1990, Tergugat II membangun rumah semi permanen di atas tanah obyek sengketa I;

18. Bahwa setelah Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1994, Tergugat I, Tergugat II Tergugat III mengklaim sebagai pemilik dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum obyek sengketa I dan II;

19. Bahwa kurang lebih pada tahun 2010, Tergugat III membangun sebuah kandang babi permanen di atas tanah obyek sengketa I;

20. Bahwa pada tahun 2010, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat dan ahli waris lain dari Tau Ghele, Tergugat IV membuat perjanjian kontrak rumah obyek sengketa II dengan Tergugat I, dan sejak saat itu Tergugat IV menempati rumah obyek sengketa II hingga saat ini;

21. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membuat 'Perjanjian' kontrak sebagian tanah obyek sengketa dengan Tergugat I, lalu Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kemudian membangun rumah masing-masing di atas tanah obyek sengketa I;

22. Bahwa anak-anak dari Alm. Kakek Ghele Gere dan Alma. Nenek SimoWoda, yaitu Sulu Ghele meninggal dunia pada tahun 1951, Mida Ghele meninggal dunia pada tahun 1974, Ghele Ghele meninggal dunia pada tahun 1963, Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1994, dan Aminah Ghele meninggal dunia pada tahun 1987;

23. Bahwa anak mantu dari Alm. Kakek Ghele Gere dan Alma. Nenek SimoWoda, yaitu Sulu Resi istri dari Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1978, Depa Deko suami dari Sulu Ghele dan Mida Ghele meninggal dunia pada tahun 1994, Hasan Usman suami dari Aminah

Halaman 6 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ghele meninggal dunia pada tahun 1973, dan Siti Ba Ghele istri dari Ghele meninggal dunia pada tahun 2003;
24. Bahwa saat ini setelah Ghele Ghele dan istrinya, Tau Ghele dan istrinya, Aminah Ghele dan suaminya, semuanya telah meninggal dunia dan Sulu Ghele serta Mida Ghele telah berpindah agama mengikuti agama suaminya, maka saat ini penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa Tanah dan rumah berdasarkan pewarisan dari Ibu Penggugat, yaitu Aminah Ghele;
25. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa berupa Tanah dan rumah secara terus menerus dan melawan hukum;
26. Bahwa selain menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, Tergugat I juga telah menguasai secara melawan hukum tanah lain milik Penggugat, berdasarkan pewarisan dari Alm. Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda;
27. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa berupa tanah dan rumah kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya;
28. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat

Halaman 7 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan menikmati obyek sengketa berupa tanah dan rumah sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini, maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

29. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 28 diatas adalah sebesar Rp. 1.890.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

### 29.1 Kerugian Material:

29.1.1 Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa berupa tanah dan rumah sejak tahun 1994 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan rata-rata sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh lima Juta Rupiah) per tahun x 22 tahun = Rp. 770.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

29.1.2 Biaya perkara dan pengosongan obyek sengketa Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

### 29.2 Kerugian Imaterial.

Bahwa tindakan Para Tergugat tidak hanya menimbulkan kerugian materiil saja akan tetapi juga telah menimbulkan immaterial (moril) tidak dapat diperhitungkan/ diganti dengan jumlah uang sebesar apapun. Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini, maka kerugian immaterial tersebut dipersamakan dengan nominal atau besaran uang, kerugian moril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah );

30. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan

Halaman 8 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

31. Bahwa untuk bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak – hak Penggugat, untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Ende menetapkan dan meletakkan sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas obyek sengketa;
32. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
33. Bahwa agar Para Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangson) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;
34. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
35. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini.

Halaman 9 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa, barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik atas:

3.1 Sebidang tanah yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas kurang lebih 5.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Penso dan Karim Bata (sekarang dengan Frans Doo dan Yohanes Djawo),
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Haji Muhamad Renga dan Saleh Rambari,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (Sekarang dengan Jalan raya),
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (sekarang dengan Anton Ringgi, Desi Darius Paju dan Musa Neno),

3.2 Sebuah rumah seluas 48 M<sup>2</sup> (Empat puluh delapan meter persegi), yang terdapat di atas tanah obyek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.890.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/perhari, jika Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan ;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah mengajukan jawaban atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut sebagai berikut:

Halaman 11 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Exceptio plurium litis consortium

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap subyek dan obyek hukum, hal ini karena :
  - 2.1. Dalil gugatan yang menyatakan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris Ghele Gere melalui Aminah Ghele. (vide-gugatan point 1, 2 dan 3);
  - 2.2. Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah merupakan hak milik dari Simo Woda yang didapat melalui pewarisan dari bapaknya Haji Woda. (vide-gugatan point 11);
  - 2.3. Bahwa anak-anak dari Gheie Gere dan Simo Woda ataupun ahli warisnya sebagaimana posita gugatan point 5, dan diuraikan pula dalam posita gugatan point 6, dan 9 tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;
  - 2.4. Bahwa dengan tidak diikutkan ahli waris lain dari Ghele Gere dan Simo Woda dalam perkara ini maka hak Penggugat atas obyek sengketa menggantikan Ghele Gere dan Simo Woda yang dilawan oleh Para Tergugat menjadi kabur (abscur) serta penyelesaian perkara ini menjadi tidak tuntas dan menyeluruh;
  - 2.5. Bahwa selain Para Tergugat masih orang lain yang menguasai obyek sengketa dengan membangun rumah tinggal yakni Ruben Gadi Dju yang harus diikutkan sebagai para pihak dalam perkara ini, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) no.1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki

Halaman 12 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaidah hukum yaitu “gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek)”;

- 2.6. Bahwa apabila yang dipersoalkan adalah harta dari Ghele Gere maka kami tegaskan bahwa harta milik dari Ghele Ghere tidak hanya obyek sengketa dalam perkara ini, karena masih ada beberapa bidang tanah di Pora, Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende yang tidak dipersoalkan bersama dalam gugatan ini.

#### Exceptio Obscur Libel

3. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Hal ini dapat terlihat dari :
- 3.1. Bahwa Penggugat dalam upaya mendalilkan haknya atas obyek sengketa telah jelas menguraikan suatu proses pewarisan obyek sengketa kepada Penggugat dari Ghele Gere dan Simo Woda melalui Aminah Ghele;
- 3.2. Bahwa Penggugat telah tegas mengabaikan hak dari ahli waris yang lain dari Ghele Gere dan Simo Woda yakni Stefanus Seto melalui Sulu Ghele, dengan menyatakan anak perempuan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda yang bernama Sulu Ghele menikah dengan Depa Deko dan mengikuti agama suaminya. Karena mengikuti agama suaminya maka anak dari Sulu Ghele yang bernama Stefanus Seto tidak mendapatkan warisan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda.(vide- posita gugatan point 6);
- 3.3. Bahwa Penggugat telah pula mengabaikan hak dari ahli waris yang lain dari Ghele Gere dan Simo Woda yakni Petronela Deo, Regina Rei dan Yakobus Deko Day melalui Mida Ghele, dengan menyatakan anak perempuan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda yang bernama Mida menikah dengan Depa Deko dan mengikuti agama suaminya (Katolik). Karena mengikuti agama suaminya maka anak-

Halaman 13 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



anak dari Mida Ghele yang bernama Petronela Deo, Regina Rei dan Yakobus Deko Day tidak mendapatkan warisan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda;

3.4. Bahwa mencermati uraian gugatan sebagaimana Para Tergugat kemukakan di atas, sangat jelas maksud dari pada Penggugat dalam dalil gugatan tentang dasar perolehan hak atas obyek sengketa adalah berdasarkan pewarisan berdasarkan hukum Islam;

3.5. Bahwa Penggugat secara samar dengan membungkus niatnya untuk memperoleh hak atas obyek sengketa dalam judul besar gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun terselip maksud agar Pengadilan Umum yakni Pengadilan Negeri Ende menetapkan perolehan hak Penggugat atas obyek sengketa berdasarkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari posita gugatan point 24 yang menggunakan kalimat "pindah agama" serta petitum gugatan point 3, yang menyatakan menyatakan sah menurut hukum bahwa Pengggat adalah Pemilik atas sebidang tanah (point 3.1) dan sebuah rumah (point 3.2) obyek sengketa. Timbul Pertanyaan, menyatakan menurut hukum apa bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas obyek sengketa???? apakah hukum adat??? Hukum Perdata umum??? Atau hukum Islam???;

3.6. Bahwa dengan uraian tersebut di atas maka terjadi kekaburan, tidak jelas uraian gugatan antara posita dan petitum dimana disatu pihak dalam posita diuraikan tentang dasar perolehan hak Penggugat karena pewarisan dan atas hak mana Para Tergugat dituduh melawan, namun di sisi lain Penggugat meminta Pengadilan Negeri Ende menetapkan hak Penggugat atas obyek sengketa berdasarkan Hukum Waris Islam yang bukan wewenang Pengadilan Negeri;

4. Bahwa surat gugatan Penggugat juga tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk) mengenai uraian obyek sengketa, dimana :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Obyek sengketa dalam perkara ini adalah satu bidang tanah sebagaimana tertera dalam posita gugatan point 11;

4.2. Bahwa dalam uraian lebih lanjut posita gugatan Penggugat tampak dalilkan obyek sengketa yang tidak jelas yakni terdapat lebih dari satu obyek sengketa. (Vide- posita gugatan point 14, 16, 17, 18, 19, 20, dan point 21);

4.3. Hal ini tidak saja membingungkan pembelaan Para Penggugat tetapi menjadi kabur juga dengan petitum gugatan yang meminta Penyitaan atas obyek sengketa. Obyek sengketa yang mana yang disita??? Obyek sengketa I atau obyek sengketa 11??? (vide- petitum point 2.). Dan juga petitum gugatan yang meminta Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik atas obyek sengketa. Obyek sengketa yang mana???

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvarikelijk Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua daill-dalif yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2016 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada point 1 dalam gugatannya tersebut adalah sebidang tanah

Halaman 15 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebuah bangunan yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende adalah milik dari orang tua Penggugat (Aminah Ghele) yang diperoleh karena pewarisan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda, tanah mana adalah pemberian Haji Woda kepada anaknya Simo Woda;

Adalah tidak benar tanah tersebut adalah merupakan tanah milik Simo Woda karena pewarisan dari Haji Woda;

Yang benar adalah tanah milik Haji Woda yang telah diberikan kepada Gere Ne karena la - Gere Ne - telah menyerahkan belis yang banyak kepada Haji Woda atas hubungan hukum perkawinan adat antara anak laki-laki dari Gere Ne yang bernama Ghele Gere yang kawin dengan anak perempuan dari Haji Woda yang bernama Simo Woda. Pemberian tersebut dengan istilah adat luka lawo — (dalam pemaknaan - selendang dan sarung yang tidak pernah usang/rusak). Dan oleh karena pemberian tersebut adalah pemberian adat sebagai lambang pertalian hubungan kekerabatan maka hingga saat ini tanah dimaksud tidak pernah dialihkan/dipindah tangankan, baik oleh Gere Ne, Ghele Gere, Tau Ghele dan Ghele Ghele. Tanah tersebut telah menjadi tanah pusaka dari Gere Ne untuk ahli warisnya sebagai tanda adanya hubungan kekerabatan yang tidak terputus dengan Haji Woda dan ahli warisnya;

4. Bahwa oleh karena Ghele Gere adalah anak dari Gere Ne yang berhubungan dengan pemberian secara adat atas obyek sengketa maka Gere Ne menyerahkan penguasaan atas obyek sengketa dan melanjutkan hubungan adat dengan keturunan dari Haji Woda kepada Ghele Gere, hubungan adat mana tetap dilaksanakan sampai pada cucu Gere Ne yang bernama Tau Ghele dan Ghele Ghele;
5. Bahwa benar sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan Ghele Gere menikah dengan Siti Ba dan tidak mempunyai anak demikian juga dalil

Halaman 16 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tau Ghele menikah dengan Sulu Residan tidak mempunyai anak. Oleh karena tidak memiliki anak maka guna melanjutkan hubungan adat dengan keturunan Haji Woda, maka Tau Ghele mengangkat Tergugat I yang masih dalam hubungan darah dari keturunan Gere Ne sebagai pengganti kedudukan Tau Ghele;

6. Bahwa dengan dalil yang kami kemukan pada point 5 di atas sekaligus sebagai bantahan atas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kehadiran Tergugat I di atas obyek sengketa atas permintaan dari Leonardus Lama (vide-gugatan point 15) serta menuduh Tergugat I dengan akal licik meminta kepada Tau Ghele untuk membangun dapur permanen di atas obyek sengketa ( I??? )(vide- gugatan point 16);
7. Bahwa kehadiran Tergugat I di atas obyek sengketa adalah sebagai ahli waris dari Tau Ghele, hal mana pernyataan penggantian ini secara terbuka dinyatakan oleh keluarga besar Gere Ne kepada keluarga besar Haji Simo Woda sesaat sebelum dikuburkan Tau Ghele;
8. Bahwa atas pernyataan pengangkatan Tergugat I sebagai ahli waris Tau Ghele tersebut maka sejak meninggalnya Tau Ghele hingga saat ini segala urusan adat yang berhubungan dengan Ghele Gere serta Tau Ghele dilaksanakan oleh Tergugat I, dan kami tegaskan tidak pernah seharipun Penggugat berurusan adat atas obyek sengketa mewakili Ghele Gere melalui Aminah Ghele;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 18 yang menyatakan setelah Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1984, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengklaim sebagai pemilik dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum obyek sengketa (I dan 11 ???). Ketidak benaran ini dapat terlihat dengan dalil gugatan Penggugat yang kabur antara point 17 dengan point 18, dimana penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 11 sejak tahun 1990 dengan membangun rumah permanen sebelum Tau

Halaman 17 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghele meninggal dunia (vide- gugatan point 17)....atau....penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 11 pada tahun 1994 setelah Tau Ghele meninggal dunia yang didalilkan pada gugatan point 18;

Yang benar adalah :

pertama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat tll tidak pernah mengklaim sebagai pemilik atas obyek sengketa, karena Tergugat I, Tergugat 11 dan Tergugat 111 sangat paham, obyek sengketa adalah harta pusaka dalam hubungan adat dengan keturunan Haji Woda yang tidak bisa dimiliki sebagaimana telah ditunjukkan oleh Tau Ghele;

Kedua kehadiran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat lil di atas obyek sengketa adalah sah menurut hukum adat karena Tergugat I, Tergugat 11 dan Tergugat III adalah keturunan Gere Ne;

Ketiga bahwa dengan adanya gugatan ini justru Penggugat telah berusaha merusak tatanan kekerabatan adat yang diwarisi oleh Gere Ne dan Haji Woda dengan mengklaim sebagai pemilik atas obyek sengketa berdasarkan warisan dari Ghele Gere melalui Aminah Ghele, pada hal ibunda Penggugat yang bernama Aminah Ghele tidak pernah mengklaim sebagai pemilik atas obyek sengketa;

10. Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil Penggugat point 24 yang menyatakan obyek sengketa dan rumah adalah milik Penggugat berdasarkan pewarisan dari Ghele Gere melalui ibunda Penggugat bernama Ghele;

Yang benar adalah:

*Pertama*, ibunda Penggugat yang bernama Aminah Ghele bukan ahli waris dari Ghele Gere. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Guru (Istri dari Ghele Gere), Tau Ghele serta Ba (istri dari Ghele Ghele) sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 11/1974/Perdata, tanggal 10 Mei 1974, yang akan kami buktikan pada fase pembuktian;

Halaman 18 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Kedua*, hubungan hukum yang berlaku atas obyek sengketa bukan lagi berdasarkan hukum Islam sebagaimana dalil yang secara samar dikemukakan oleh Penggugat dengan istilah pindah agama, tetapi hubungan hukum atas obyek sengketa berlaku hukum adat;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 20 dan 21 yang berhubungan dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII;

Dalam dalil point 20, Penggugat menyatakan "pada tahun 2010, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lain dari Tau Ghele...". Timbul pertanyaan, siapakah maksud dari Penggugat tentang ahli waris yang lain dari Tau Ghele???? Bukan kah Penggugat telah tahu bahwa ahli waris dari Tau Ghele adalah Tergugat 1 melalui proses pengangkatan adat, karena uraian pada point 8 menyatakan Tau Ghele menikah dengan Sulu Resi namun tidak mempunyai anak???

Yang benar adalah :

*Pertama*, Tergugat I adalah pemegang hak adat atas obyek sengketa menggantikan Tau Ghele yang diangkat melalui proses adat, sehingga Tergugat I berhak melakukan perbuatan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat. Prinsip dasar atas perbuatan hukum Tergugat I dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII adalah perjanjian sewa dan bukannya mengalihkan hak. Karena Tergugat I tahu obyek sengketa tidak dapat dialihkan hak kepemilikan;

*Kedua*, tidak perlu Tergugat I melakukan hubungan hukum sewa obyek sengketa kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII, harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat, karena Penggugat bukanlah orang yang berhak atas obyek sengketa dari Ghele Gere melalui Aminah Ghele;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian dalam bantahan kami di atas maka tidak adanya perbuatan Para Tergugat yang melanggar hak dari Penggugat hingga menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana uraian dalam posita gugatan point 29, dengan demikian tidak layak pula dikabulkannya permohonan Penggugat akan:

*Pertama*, putusan serta merta yang dimohonkan (vide-gugatan point 30);

*Kedua*, peletakan sita jaminan (vide — gugatan point 32) serta;

*Ketiga*, permintaan membayar uang paksa (vide-gugatan point 33);

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 11/Pdt. G/2016/PN.Nd., untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*;

Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR:

Halaman 20 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.End. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.321.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.END. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2017, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Februari 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.End, diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;-

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama, kepada para Terbanding semula para Tergugat;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 03 April 2017, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Pembanding/Penggugat** menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END, tertanggal 23 Februari 2017 tersebut, dikarenakan peradilannya tidak sesuai dengan hukum dan fakta-fakta pada persidangan antara lain sebagai berikut:

## A. Duduk Sengketanya:

1. Bahwa di dalam Putusan Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 55 alinea pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah melakukan kekeliruan di dalam pertimbangan hukumnya tentang Pokok Permasalahan yang harus dibuktikan di dalam perkara a quo.

Bahwa di dalam Putusan Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 55 alinea pertama disebutkan bahwa:

*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah:*

*Apakah benar tanah obyek sengketa beserta 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa adalah milik **Penggugat** yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari **Ibu Penggugat** yaitu Almarhumah **Aminah Ghele** yang diperoleh **Almarhumah Aminah Ghele** dari warisan orang tuanya yang bernama **Ghele Gere** dan **Simo Woda** yang mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan pewarisan dari Bapak **Simo Woda** yang bernama **Haji Woda** ?*

*Atau*

*Apakah benar tanah obyek sengketa beserta 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa adalah milik **Tergugat I***

Halaman 22 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



yang diperoleh atas dasar melanjutkan pewarisan tanah obyek sengketa tersebut secara adat dari **Tau Ghele** yang mewarisi tanah tersebut dari **Ghele Gere**, yang mewarisi tanah tersebut dari **Gere Ne**, yang memperoleh tanah tersebut dari **Haji Woda** melalui adat 'Luka Lawo', atas hubungan hukum perkawinan adat antara anak laki-laki dari **Gere Ne** yang bernama **Ghele Gere** yang kawin dengan anak perempuan dari **Haji Woda** yang bernama **Simo Woda**, yang mana pemberian tersebut adalah pemberian adat sebagai lambang pertalian hubungan kekerabatan yang menjadi tanah pusaka dari **Gere Ne** untuk ahli warisnya sebagai tanda adanya hubungan kekerabatan yang tidak terputus dengan **Haji Woda** dan ahli warisnya?"

Bahwa berdasarkan **Jawaban Para Tergugat** bertanggal 21 November 2016, poin 9 Pertama, **Para Tergugat/Para Terbanding** menyatakan bahwa **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** tidak pernah mengklaim sebagai Pemilik atas obyek sengketa (Vide Putusan halaman 10 dan halaman 53 poin 7 ) dan **Duplik** bertanggal 5 Desember 2016 **tidak ditemukan** adanya dalil bantahan dari **Para Tergugat** yang mendalilkan bahwa Obyek Sengketa, yaitu tanah obyek sengketa beserta 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa **adalah milik** dari **Tergugat I**. Oleh karena itu, merupakan sebuah keanehan manakala di dalam Putusan Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END, Majelis Hakim yang menangani perkara a quo justru yang mengemukakan sesuatu yang tidak pernah didalilkan oleh Para Pihak termasuk **Para Tergugat** sendiri.

2. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende di dalam pertimbangan hukumnya telah memberi pertimbangan hukum secara tidak berimbang.**



a. Duduk sengketa sesuai Gugatan **Penggugat (saat ini Pembanding)**  
dan Jawaban **Para Tergugat (saat ini Para Terbanding)**.

1) Bahwa dalam perkara a quo, **Penggugat** maupun **Para Tergugat** sama-sama mengakui bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah merupakan milik dari **Haji Woda** (Vide Gugatan Poin 11 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 3, Jawaban **Para Tergugat** poin 3 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 13).

2) Tanah milik **Haji Woda** tersebut selanjutnya:

(1) Seturut versi **Penggugat/Pembanding**:

- Tanah obyek sengketa diberikan kepada **Simo Woda** berdasarkan 'pewarisan', karena **Simo Woda** merupakan anak satu-satunya dari **Haji Woda**.
- **Simo Woda** yang menikah dengan **Ghele Gere** kemudian memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa. Kemudian tanah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anak dan menantu dari **Simo Woda** dan **Ghele Gere**, antara lain **Gheta Ghele, Tau Ghele** dan **Siti Ba Gheta**..

(2) Seturut versi **Para Tergugat/Para Terbanding**:

- Tanah obyek sengketa diberikan oleh **Haji Woda** kepada **Gere Ne** dengan istilah setempat '**Lawo Lambu**', karena pemberian belis yang banyak dari **Gere Ne** kepada **Haji Woda**, karena adanya hubungan perkawinan adat antara anak laki-laki **Gere Ne** dengan anak perempuan dari **Haji Woda**, yaitu **Simo Woda**.
- Tanah Obyek sengketa kemudian dikuasai **Tau Ghele** salah satu anak dari **Simo Woda** dan **Ghele Gere**, yang kemudian diwariskan kepada **Tergugat I** sebagai Pengganti

Halaman 24 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



**Tau Ghele**, pengangkatan **Tergugat I** sebagai '**Pengganti Tau Ghele**' dilakukan pada saat menjelang dikuburnya **Tau Ghele**.

b. Tanggapan atas Duduk Sengketa Sesuai Gugatan dan Jawaban dikaitkan dengan pembuktian.

Bahwa berdasarkan Putusan No.11/Pdt.G/2016/PN.END Halaman 67 garis datar terakhir Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari Pemegang hak yang lama kepada Pemegang Hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli atau hibah.

1) Posisi **Penggugat/Pembanding**:

Dari 2 (dua) bentuk peralihan hak atas tanah sebagaimana dipaparkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, semestinya dalam perkara a quo **Penggugat/Pembanding** yang mendalilkan peralihan hak tanah obyek sengketa atas dasar 'pewarisan' lebih memiliki kemudahan dalam tahap pembuktian, karena *tidak perlu membuktikan adanya perbuatan hukum* yang dilakukan oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dalam perkara ini **Penggugat/Pembanding** hanya perlu untuk membuktikan bahwa:

- **Simo Woda** merupakan anak dari **Haji Woda** dan **Haji Woda** telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sulu Ghele, Gheta Ghele, Tau Ghele, Midha Ghele** dan **Aminah Ghele** merupakan anak dari **Simo Woda** dengan **Ghele Gere** dan **Simo Woda** dengan **Ghele Gere** telah meninggal dunia;
- **Fatima Musatafa (Penggugat)** merupakan anak dari **Aminah Ghele**, dan **Aminah Ghele** dan suaminya telah meninggal dunia;
- **Sulu Ghele** dan **Midha Ghele** telah berpindah agama dan telah meninggal dunia;
- **Gheta Ghele** dan **Tau Ghele** telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris.

(Vide Gugatan Penggugat, Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 2 s/d 9).

## 2) Posisi dari **Para Tergugat/Para Terbanding**:

Berdasarkan paparan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa posisi dari **Para Tergugat/Para Terbanding** pembuktiannya lebih sulit dengan alasan sebagai berikut

- (1) **Para Tergugat/Para Terbanding** mendalilkan bahwa peralihan hak milik atas tanah obyek sengketa dari Haji Woda kepada Gere Ne, yaitu terjadi karena adanya penyerahan seturut istilah adat setempat 'Lawo Lambu'. **Para Tergugat/Para Terbanding** dituntut untuk membuktikan adanya perbuatan hukum berupa pemberian dengan istilan 'Lawo Lambu' tersebut. Di dalam Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 67 garis datar pertama, yang kemudian diulang pada halaman 79 alinea kedua Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa

Halaman 26 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG





*“Menimbang, bahwa **Saksi Thomas Paga**, **Saksi Yahya Kola** dan **Saksi Liberius Vinsensius Wangga**, yang masing-masing menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu berdasarkan cerita dari orang tua saksi bahwa terjadi penyerahan tanah obyek sengketa dari **Woda Wio** kepada **Gere Ne** dengan istilah ‘Lawo Lambu’ karena pemberian belis yang banyak dari **Gere Ne** kepada **Haji Woda**, pada saat anak laki-laki dari **Gere Ne** yang bernama **Ghele Gere** menikah dengan anak perempuan dari **Haji Woda**.”*

Keterangan Saksi **Thomas Paga**, Saksi **Yahya Kola** dan Saksi **Liberius Vinsensius Wangga** tersebut di atas diperoleh melalui penyampaian orang lain/ *Testimoni de auditu*.

Namun, anehnya keterangan saksi-saksi tersebut di atas kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikaitkan dengan Bukti Surat T-1 berupa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 11/1974/Perdata antara **Guru,dkk** sebagai **Penggugat** melawan **Nara Saleh** sebagai **Tergugat**, yang pada dasarnya tidak ada kaitan sama sekali satu dengan yang lainnya. Karena tanah obyek sengketa dalam perkara a quo berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor: 11/1974/Perdata, Para Pihak dalam perkara a quo juga berbeda dengan Para Pihak dalam perkara Nomor: 11/1974/Perdata.

- (2) **Para Tergugat/Para Terbanding** juga mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa kemudian dikuasai oleh **Tau Ghele**, yang kemudian diwariskan kepada **Tergugat I** sebagai **Pengganti Tau Ghele**, pengangkatan **Tergugat I** sebagai

Halaman 27 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



**Penganti Tau Ghele** dilakukan pada saat menjelang dikuburnya **Tau Ghele**. Para Tergugat/Para Terbanding dituntut untuk membuktikan adanya peristiwa **pengangkatan Tergugat I sebagai 'Pengganti' Tau Ghele** pada saat menjelang dikuburnya **Tau Ghele**.

(Vide Gugatan Penggugat, Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 13 s/d 16).

**Anehnya, ketika Para Tergugat mengajukan Saksi, Saksi Thomas Paga dan Saksi Yustina Ero di depan persidangan justru menerangkan bahwa Tergugat I telah diangkat anak oleh Tau Ghele, sesuatu yang tidak pernah didalilkan oleh Para Tergugat di dalam jawaban dan Dupliknya.** Pengangkatan tersebut terjadi ketika **Tergugat I** masih anak-anak menurut Saksi **Thomas Paga**, Pengangkatan tersebut terjadi pada tahun 1985 menurut Saksi **Yustina Ero** (Tahun 1985, Umur **Tergugat I**  $\pm$  20 tahun/sudah dewasa), Pengangkatan tersebut bertempat di Kampung Potu-Wolojita menurut Saksi **Thomas Paga** dan Pengangkatan tersebut bertempat di Kampung Pora-Wolojita menurut Saksi **Yustina Ero**.

Dari Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, hanya **Saksi Liberius Vincensius Wangga** di dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi hadir pada saat penguburan **Tau Ghele**, pada saat 'deta gomo' (melukai tanah untuk membuat liang lahat), Bapak dari Saksi setelah melakukan 'deta gomo' bertanya Setelah **Tau Ghele** meninggal dunia, nanti siapakah yang berhubungan dengan kami keturunan dari **Haji Woda** ? Lalu **Umar Gere** menyatakan bahwa menurut pesan Almarhum **Tau**

Halaman 28 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



**Ghele** bahwa nanti setelah beliau meninggal hubungan tersebut akan dilanjutkan oleh **Rosi (Tergugat I)**. Saksi **Liberius Vincensius Wangga** juga menerangkan bahwa **Tau Ghele** meninggal dunia pada tahun 1984 ketika Saksi masih duduk SMP kelas III.

Keterangan Saksi **Liberius Vincensius Wangga**, yang menerangkan bahwa Saksi hadir pada saat penguburan **Tau Ghele**, yang meninggal pada tahun 1984 ketika saat itu saksi duduk di bangku SMP kelas III patut diragukan kebenarannya, karena **Tau Ghele** meninggal pada tahun 1994 setelah saksi dewasa.

Dari paparan tersebut di atas menunjukkan secara jelas bahwa beban pembuktian yang dimiliki oleh **Para Tergugat/Para Terbanding** lebih besar bila dibandingkan dengan beban pembuktian yang dimiliki oleh **Penggugat/Pembanding** dalam perkara a quo;

c. Tanggapan atas Duduk Sengketa Sesuai Gugatan, Jawaban dikaitkan dan pembuktian Para Pihak dikaitkan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama.

Kondisi riil yang terjadi selama proses persidangan perkara a quo tersebut di atas dalam kenyataannya berubah secara total di dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menempatkan posisi **Para Tergugat/Para Terbanding** pada tempat yang lebih mudah pembuktiannya dibandingkan dengan posisi **Penggugat/Pembanding**.

1) Dalil **Para Tergugat/Para Terbanding** bahwa Penyerahan Tanah Obyek Sengketa dari **Haji Woda** kepada **Gere Ne** dengan istilah setempat 'Lawo Lambu' disebutkan dalam Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 67 garis datar pertama, yang

Halaman 29 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



kemudian diulang pada halaman 79 alinea kedua didasarkan pada keterangan dari **Saksi Saksi Thomas Paga, Saksi Yahya Kola dan Saksi Liberius Vinsensius Wangga** diperoleh melalui penyampaian orang lain/ *Testimoni de auditu* dikaitkan dengan Bukti Surat T-1 Nomor: 11/1974/Perdata, dan disimpulkan bahwa 'Penyerahan dengan istilah adat 'Lawo Lambu' telah terbukti'.

Pada hal bukti Surat T-1 tersebut tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan perkara ini karena obyek sengketa yang berbeda berdasarkan letak obyek sengketa dan pemilik awal obyek sengketa, tidak adanya dalil tentang 'Lawo Lambu' di dalam Bukti Surat T-1, maupun Para Pihak yang berperkara.

Kemudian pengalihan hak atas tanah obyek sengketa dari **Tau Ghele** kepada **Tergugat I** didasarkan pada pewarisan (**Tergugat I** bukan merupakan anak dari **Tau Ghele**), didalilkan bahwa **Tergugat I** merupakan pengganti dari **Tau Ghele** dan pengangkatan pengganti tersebut dilakukan pada saat menjelang dikuburnya **Tau Ghele** (**Tau Ghele** meninggal dunia tahun 1994, maka pengangkatan Pengganti tersebut terjadi ketika **Tergugat I** berumur  $\pm$  34 Tahun).

Anehnya, untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut di atas, di persidangan **Para Tergugat/Para Terbanding** menghadirkan **Saksi Thomas Paga dan Yustina Ero**, yang menerangkan tentang 'Pengangkatan anak' atas **Tergugat I** oleh **Tau Ghele**. Sedangkan tentang pengangkatan anak oleh **Tau Ghele** atas diri **Tergugat I** tidak pernah didalilkan oleh **Para Tergugat/Para Terbanding..**

Dari 5 (lima) saksi yang dihadirkan oleh **Para Tergugat/Para Terbanding** di depan persidangan hanya Saksi Liberius



Vincensius Wangga di dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi hadir pada saat penguburan **Tau Ghele**, pada saat 'deta gomo' (melukai tanah untuk membuat liang lahat), Bapak dari Saksi setelah melakukan 'deta gomo' bertanya setelah **Tau Ghele** meninggal dunia, nanti siapakah yang berhubungan dengan kami keturunan dari **Haji Woda**? Lalu **Umar Gere** menyatakan bahwa menurut pesan Almarhum **Tau Ghele** bahwa nanti setelah beliau meninggal hubungan tersebut akan dilanjutkan oleh **Rosi (Tergugat I)**. **Tau Ghele** meninggal dunia pada Tahun 1984, karena saat itu Saksi duduk di kelas III SMP. Keterangan Saksi **Liberius Vincensius Wangga** tersebut diberikan berulang kali baik ketika ditanya oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum **Para Tergugat/ Para Terbanding** maupun Kuasa Hukum **Penggugat/Pembanding**.

Keterangan Saksi **Liberius Vincensius Wangga** tersebut sangat penting di dalam menilai kualitas dari keterangan Saksi **Liberius Vincensius Wangga** secara keseluruhan. Apakah benar, Saksi **Liberius Vincensius Wangga** hadir pada saat pemakaman **Tau Ghele** ?

Keterangan Saksi **Liberius Vincensius Wangga** tersebut di atas bila dikaitkan dengan data diri saksi sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Saksi sendiri, yaitu Saksi lahir pada tahun 1968 merupakan bukti yang sangat valid bahwa pada tahun 1984 Saksi benar-benar duduk di Kelas III SMP, karena saat itu Saksi berusia sekitar 16 tahun. Namun, keterangan dan fakta bahwa pada tahun 1984 Saksi duduk di Kelas III SMP, tidak sesuai dengan fakta bahwa **Tau Ghele** meninggal dunia pada tahun 1994. Ini artinya pada tahun 1984



ketika Saksi duduk di Kelas III SMP, saat itu **Tau Ghele** belum meninggal. Oleh karena itu, segala keterangan Saksi yang berkaitan dengan kematian **Tau Ghele** pada tahun 1984 adalah merupakan sebuah kebohongan.

2) Dalil **Penggugat/Pembanding** bahwa tanah obyek sengketa dialihkan dari **Haji Woda** kepada **Simo Woda** berdasarkan pewarisan, selanjutnya dari **Simo Woda** dan suaminya, yaitu **Ghele Gere** diwariskan kepada anak-anak yaitu **Sulu Ghele, Ghele Gere, Tau Ghele, Midha Ghele** dan **Aminah Ghele**. Dari kelima anak **Simo Woda** dan **Ghele Gere** tersebut 3 (tiga) orang anak yaitu: **Sulu Ghele, Tau Ghele** dan **Midha Ghele** telah berpindah agama dari Islam menjadi Katolik, sehingga haknya sebagai pewaris gugur sesuai Hukum Islam, anak **Simo Woda** dan **Ghele Gere** lainnya, yaitu **Ghele Gere** telah meninggal tanpa meninggalkan ahli waris (anak). Sedangkan anak **Simo Woda** dan **Ghele Gere** lainnya, yaitu **Aminah Ghele** telah meninggalkan dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu **Penggugat**.

(1) Bahwa **Simo Woda** merupakan anak dari **Haji Woda** telah diakui oleh **Para Tergugat/Para Terbanding** di dalam Jawabannya diperkuat dengan Bukti Surat P-1 berupa Silsilah dari **Penggugat** dan **Tergugat I**, diperkuat pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh **Para Tergugat** yaitu Saksi **Thomas Paga**, Saksi yang diajukan oleh **Penggugat** yaitu Saksi **Veronika Guru, Saksi Ambrosius Antonius Gosi** dan Saksi **Stefanus Seto**.

(2) Bahwa **Simo Woda** dan **Ghele Gere** mempunyai 5 (lima) anak, yaitu: **Sulu Ghele, Ghele Gere, Tau Ghele, Midha**





**Ghele dan Aminah Ghele** telah diakui oleh **Para Tergugat/Para Terbanding** di dalam Jawabannya diperkuat dengan Bukti Surat P-1 berupa Silsilah dari **Penggugat dan Tergugat I**, diperkuat pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Muhamad **Ndayo Eka**, Saksi **Veronika Guru**, Saksi **Ambrosius Antonius Gosi** dan Saksi **Stefanus Seto**.

- (3) Bahwa **Sulu Ghele dan Midha Ghele** telah berpindah agama dari Islam menjadi Katolik telah diakui oleh **Para Tergugat/Para Terbanding** di dalam Jawabannya diperkuat dengan Bukti Surat P-13 berupa Surat Keterangan Warisan, Bukti Surat P-18 berupa Surat Pernyataan dari **Stefanus Seto, Petronela Dei, Regina Dei dan Yakobus Dako Day**, bertanggal 30 November 2016 dan bukti Surat P-19 berupa Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor: 06/A/Pdt.P/2005/PA.ED, bertanggal 24 Agustus 2005, diperkuat pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh **Penggugat** yaitu Saksi **Muhamad Ndayo Eka**, Saksi **Veronika Guru**, Saksi **Ambrosius Antonius Gosi** dan Saksi **Stefanus Seto** dan diperkuat pula dengan hasil Persidangan Setempat (PS) yaitu adanya kubur dari **Tau Ghele** dan isterinya Sulu Resi yang berbentuk kubur orang beragama Kristen.

- (4) Bahwa **Ghele Gere, Simo Woda, Sulu Ghele, Tau Ghele, Midha Ghele, Aminah Ghele, Sulu Resi, Siti Ba dan Depa Deko** telah meninggal dunia telah diakui oleh **Para Tergugat/Para Terbanding** di dalam Jawabannya diperkuat dengan Bukti Surat P-3 sampai dengan Bukti Surat P-12



berupa Surat Keterangan Kematian, diperkuat pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi **Muhamad Ndayo Eka**, Saksi **Veronika Guru**, Saksi **Ambrosius Antonius Gosi** dan Saksi **Stefanus Seto**.

- (5) Bahwa **Penggugat/Pembanding** merupakan anak dari **Aminah Ghele** telah diakui oleh **Para Tergugat/Para Terbanding** di dalam Jawabannya diperkuat dengan Bukti Surat P-1 berupa Silsilah **Penggugat** dan **Tergugat I**, Bukti Surat P-13 berupa Surat Keterangan Warisan, Bukti Surat P-18 berupa Surat Pernyataan dari **Stefanus Seto**, **Petronela Dei**, **Regina Dei** dan **Yakobus Dako Day**, bertanggal 30 November 2016 dan bukti Surat P-19 berupa Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor: 06/A/Pdt.P/2005/PA.ED, bertanggal 24 Agustus 2005, diperkuat pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi **Muhamad Ndayo Eka**, Saksi **Veronika Guru**, Saksi **Ambrosius Antonius Gosi** dan Saksi **Stefanus Seto**.

Dari uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa di dalam perkara ini **Penggugat/Pembanding** mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga semestinya Gugatan **Penggugat/Pembanding** diterima.

3. Bahwa di dalam Putusan Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 68-69 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memberi pertimbangan hukum di luar dalil bantahan Para Tergugat dalam mengulas materi hukum yang bersinggungan dengan Pokok Permasalahan dalam Perkara a quo, yaitu tentang Hibah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan **Jawaban Para Tergugat** bertanggal 21 November 2016 dan **Duplik** bertanggal 5 Desember 2016 **tidak terdapat 1 (satu) dalil** bantahanpun yang dikemukakan oleh **Para Tergugat/Para Terbanding**, yang mendalilkan bahwa Obyek Sengketa telah dihibahkan oleh **Haji Woda** kepada **Gere Ne**.

*"Bahwa menurut Pasal 1666 KUHPerdara, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan Si Penerima hibah yang menerima penyerahan itu."*

Di dalam Jawaban **Para Tergugat** Poin 3 (Vide Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 13) yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari **Haji Woda** yang **telah diberikan** kepada **Gere Ne** karena **la- Gere Ne-telah menyerahkan belis yang banyak** kepada **Haji Woda** atas hubungan hukum perkawinan adat antara anak laki-laki dari **Gere Ne** yang bernama **Ghele Gere** yang kawin dengan anak perempuan dari **Haji Woda** yang bernama **Simo Woda**.

Dari Jawaban **Para Tergugat** Poin 3 tersebut di atas terlihat dengan sangat jelas dan pasti bahwa menurut **Para Tergugat/Para Terbanding**, **Gere Ne** memperoleh tanah obyek sengketa dari **Haji Woda**, karena **Gere Ne** telah memberi belis yang banyak kepada **Haji Woda**. Dari Jawaban **Para Tergugat/Para Terbanding** tersebut dapat disimpulkan bahwa **Gere Ne** mendapat tanah dari **Haji Woda** bukan dengan cuma-cuma. Oleh karena, **Gere Ne** memperoleh tanah dari **Haji Woda** bukan dengan cuma-cuma, itu artinya **Gere Ne** dalam perkara a quo tidak pernah menerima Hibah berupa tanah obyek sengketa dari **Haji Woda**.

Halaman 35 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **Pembanding/dahulu Penggugat** kemukakan di atas terlihat dengan jelas dan pasti bahwa di dalam **Jawaban Para Tergugat** bertanggal 21 November 2016 dan **Duplik** bertanggal 5 Desember 2016 *tidak terdapat 1 (satu) dalil* bantahanpun yang dikemukakan oleh **Para Tergugat/Para Terbanding**, yang mendalilkan bahwa Obyek Sengketa telah dihibahkan oleh **Haji Woda** kepada **Gere Ne**. Sehingga, adalah merupakan sebuah keanehan dan melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, di dalam Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN.END, halaman 68 dan halaman 69 secara mendalam mengulas tentang Hibah.

4. **Bahwa di dalam Putusan Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 69-70 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memberi pertimbangan hukum di luar dalil bantahan Para Tergugat dalam mengulas materi hukum yang bersinggungan dengan Pokok Permasalahan dalam Perkara a quo, yaitu tentang Pengangkatan Tergugat I sebagai anak Tau Ghele.**

Bahwa berdasarkan **Jawaban Para Tergugat** bertanggal 21 November 2016 dan **Duplik** bertanggal 5 Desember 2016 *tidak terdapat 1 (satu) dalil* bantahanpun yang dikemukakan oleh **Para Tergugat/Para Terbanding**, yang mendalilkan bahwa **Tergugat I** telah diangkat sebagai anak dari **Tau Ghele**.

- Bahwa di dalam Jawaban **Para Tergugat** Poin 5 (vide Putusan No. 11/Pdt.G/ 2016/PN.END, Halaman 14) **Para Tergugat** menyatakan sebagai berikut:

“....., maka **Tau Ghele** mengangkat **Tergugat I** yang masih dalam hubungan darah dari Keturunan **Gere Ne sebagai Pengganti Kedudukan Tau Ghele**”

Halaman 36 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di dalam Jawaban **Para Tergugat** Poin 7 (vide Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN.END, halaman 14) **Para Tergugat** menyatakan bahwa:

“Bahwa **kehadiran Tergugat I di atas obyek sengketa** adalah **sebagai ahli waris** dari **Tau Ghele**, hal mana pernyataan **penggantian** ini secara terbuka dinyatakan oleh Keluarga Besar **Gere Ne .....**”

- Bahwa lebih lanjut di dalam Jawaban **Para Tergugat** Poin 8 (vide Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN.END, halaman 14) **Para Tergugat** menyatakan bahwa:

“Bahwa atas pernyataan **pengangkatan Tergugat I sebagai ahli waris Tau Ghele** tersebut, .....

- Bahwa lebih lanjut lagi di dalam Jawaban **Para Tergugat** Poin 11 (vide Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN.END, halaman 16) **Para Tergugat** menyatakan sebagai berikut:

“..... bahwa **ahli waris dari Tau Ghele** adalah **Tergugat I** melalui **proses pengangkatan adat .....**”

Bahwa terhadap Jawaban **Para Tergugat/Para Terbanding** tersebut di atas, di dalam Replik **Penggugat/Pembanding** bertanggal 28 November 2016 Poin 5.2 **Penggugat/Pembanding** telah mencoba menanyakan kepada **Para Tergugat/Para Terbanding**, Apa yang dimaksud oleh **Para Tergugat/Para Terbanding** dengan pernyataan bahwa **Tau Ghele** mengangkat **Tergugat I** sebagai **pengganti kedudukan Tau Ghele** ?

Di dalam Dupliknya bertanggal 5 Desember 2016 **Para Tergugat/Para Terbanding** tidak sedikitpun menjelaskan maksud dari pernyataannya bahwa **Tau Ghele** mengangkat **Tergugat I** sebagai **pengganti kedudukan Tau Ghele** tersebut.

Halaman 37 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **Pembanding/dahulu Penggugat** kemukakan di atas terlihat dengan jelas dan pasti bahwa di dalam **Jawaban Para Tergugat** bertanggal 21 November 2016 dan **Duplik** bertanggal 5 Desember 2016 *tidak terdapat 1 (satu) dalil* bantahanpun yang dikemukakan oleh **Para Tergugat/Para Terbanding**, yang mendalilkan bahwa **Tergugat I** telah diangkat sebagai anak dari **Tau Ghele**. Sehingga, adalah merupakan sebuah keanehan dan melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, di dalam Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN.END, halaman 69 dan halaman 70 secara mendalam mengulas tentang Pengangkatan anak, termasuk di dalamnya Pengangkatan **Tergugat I** sebagai anak dari **Tau Ghele**.

B. Pembuktian Para Pihak:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memberi pertimbangan hukum secara tidak cermat karena tidak mempertimbangkan 'Pengakuan' Para Tergugat/Para Terbanding di dalam Jawaban dan Duplik dari Para Tergugat/Para Terbanding.

Bahwa berdasarkan **Jawaban Para Tergugat/Para Terbanding** bertanggal 21 November 2016 dan **Duplik** bertanggal 5 Desember 2016 ditemukan fakta hukum bahwa pada dasarnya seluruh dalil-dalil Pokok Gugatan **Penggugat/Pembanding** telah diakui kebenarannya oleh **Para Tergugat/ Para Terbanding**, yaitu:

- 1) Bahwa Tanah Obyek sengketa awalnya adalah merupakan milik dari **Haji Woda** (Vide Jawaban Dalam Pokok Perkara Poin 3);
- 2) Bahwa **Haji Woda** adalah merupakan Bapak dari **Simo Woda** (Vide Jawaban Dalam Pokok Perkara Poin 3);
- 3) Bahwa **Simo Woda** mempunyai suami bernama **Ghele Gere** (Vide Jawaban Dalam Pokok Perkara Poin 3);

Halaman 38 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa **Ghele Gere** dan **Simo Woda** mempunyai 5 orang anak, yaitu **Gheta Ghele**, **Tau Ghele** (Vide Jawaban Dalam Pokok Perkara Poin 3), **Sulu Ghele**, **Midha Ghele** dan **Aminah Ghele** (Vide Duplik Dalam Pokok Perkara Poin 14);
- 5) Bahwa **Gheta Ghele** dan **Tau Ghele** tidak mempunyai anak (Vide Jawaban Dalam Pokok Perkara Poin 5);
- 6) Bahwa **Penggugat** merupakan anak dari **Aminah Ghele** (Vide Jawaban Dalam Pokok Perkara Poin 8, poin 9 Ketiga, poin 10 pertama);
- 7) Bahwa **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** telah melakukan Perbuatan Hukum sebagaimana telah dituduhkan oleh **Penggugat** (Vide Jawaban Dalam Pokok Perkara Poin 9 Pertama);
- 8) Bahwa **Tergugat I** telah melakukan perjanjian sewa atas obyek sengketa dengan **Tergugat IV**, **Tergugat V**, **Tergugat VI** dan **Tergugat VII** (Vide Jawaban Dalam Pokok Perkara Poin 11 Pertama);
- 9) Bahwa **Tergugat I** melakukan hubungan hukum sewa obyek sengketa dengan **Tergugat IV**, **Tergugat V**, **Tergugat VI** dan **Tergugat VII** tanpa seijin dari **Penggugat** (Vide Jawaban Dalam Pokok Perkara Poin 11 Kedua).

Bahwa semestinya terhadap hal-hal yang **telah diakui oleh Para Tergugat/ Para Terbanding** di dalam Jawaban dan Dupliknya tersebut di atas turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Menurut KUH Perdata, pengakuan yang dikemukakan di depan sidang merupakan persangkaan undang-undang. Salah satu persangkaan undang-undang yang disebut dalam ketentuan **Pasal 1916 KUH Perdata** adalah pengakuan di depan sidang. Sedangkan menurut **Pasal 1921 KUH Perdata** pembuktian melawan terhadap persangkaan

Halaman 39 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang tidak diperkenankan. Oleh karenanya, dalam perkara ini dengan diakuinya dalil-dalil yang dikemukakan **Penggugat/saat ini Pembanding** oleh **Para Tergugat/saat ini Para Terbanding**, maka kebenaran gugatan yang didasarkan atas dalil yang diakui itu seketika cukup terbukti dan karenanya gugatan harus dikabulkan.

**2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah merubah sebagian dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Saksi Thomas Paga sehingga keterangan Saksi yang terdapat di dalam Putusan berbeda dengan keterangan yang diberikan pada saat persidangan.**

Keterangan saksi **Thomas Paga**:

- 1) Di dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END disebutkan:
  - Saksi adalah merupakan Mosalaki (Pemangku Adat) Pora-Wolajita.
  - Saksi tahu **Tau Ghele** mengangkat **Tergugat I** sebagai anak dari **Tau Ghele** dilakukan ketika **Tergugat I** masih anak-anak dan dilakukan di rumah adat Pora di Kampung Pora – Wolajita dan dilakukan pada masa ketika Bapak dari Saksi menjabat sebagai Mosalaki Pora.
- 2) Di depan persidangan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END Saksi menerangkan bahwa:
  - Saksi adalah merupakan Mosalaki (Pemangku Adat) Potu - Wolajita.
  - Saksi tahu **Tau Ghele** mengangkat **Tergugat I** sebagai anak dari **Tau Ghele** dilakukan ketika **Tergugat I** masih anak-anak dan dilakukan di rumah adat Potu di Kampung Potu – Wolajita dan dilakukan pada masa ketika Bapak dari Saksi menjabat sebagai Mosalaki Potu.



**3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah menghilangkan sebagian dari keterangan Saksi Yustina Ero dan Yahya Kola sehingga keterangan Saksi-Saksi yang terdapat di dalam Putusan berbeda dengan keterangan yang diberikan pada saat persidangan.**

**1) Saksi Yustina Ero:**

Keterangan Saksi di depan Persidangan yang dihilangkan yaitu :

- Menurut Saksi, nama tempat Pora-Wolojita berbeda dengan Potu-Wolojita, kedua tempat tersebut berjauhan;
- Pengangkatan anak oleh Tau Ghele atas Tergugat I terjadi pada tahun 1985, ketika Saksi masih SMP.

**2) Saksi Yahya Kola:**

Di depan persidangan atas pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim: Saksi tidak dapat menerangkan alasan atau dasar dari orang tua saksi menceritakan kepada saksi hal-hal yang merupakan pengetahuan saksi tersebut.

**4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memberi pertimbangan hukum tentang alat-alat bukti khususnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/saat ini Para Terbanding secara tidak cermat.**

**1) Keterangan saksi Thomas Paga:**

(1) Di depan persidangan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END

Saksi menerangkan:

- Saksi adalah merupakan Mosalaki (Pemangku Adat) Potu - Wolojita.
- Saksi tahu **Tau Ghele** mengangkat **Tergugat I** sebagai anak dari **Tau Ghele** dilakukan ketika **Tergugat I** masih anak-anak dan dilakukan di rumah adat Potu di Kampung Potu –



Wolojita dan dilakukan pada masa ketika Bapak dari Saksi menjabat sebagai Mosalaki Potu.

(2) Di dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END, halaman 64, 66 dan 67 disebutkan:

- Saksi adalah merupakan Mosalaki (Pemangku Adat) Pora-Wolojita.
- Saksi tahu **Tau Ghele** mengangkat **Tergugat I** sebagai anak dari **Tau Ghele** dilakukan ketika **Tergugat I** masih anak-anak dan dilakukan di rumah adat Pora di Kampung Pora – Wolojita dan dilakukan pada masa ketika Bapak dari Saksi menjabat sebagai Mosalaki Pora.

2) Keterangan Saksi **Yustina Ero**:

(1) Di depan persidangan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END Saksi **Yustina Ero** menerangkan bahwa:

- Bahwa Menurut Saksi, nama tempat Pora-Wolojita berbeda dengan Potu-Wolojita, kedua tempat tersebut berjauhan.
- Pengangkatan anak oleh Tau Ghele atas Tergugat I terjadi pada tahun 1985, ketika Saksi masih SMP.

(2) Di dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END, halaman 65 disebutkan:

Keterangan dari Saksi **Yustina Ero** tersebut di atas tidak disebutkan atau dihilangkan.

3) Saksi **Yahya Kola**:

(1) Di depan persidangan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END Saksi Yahya Kola menerangkan bahwa:

- Bahwa pengetahuan saksi yang saksi terangkan di depan berdasarkan ceritera dari orang tua saksi.



Atas keterangan saksi tersebut di atas, dalam persidangan Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi **Yahya Kola**: apa alasan atau dasar sehingga orang tua saksi menceriterakan kepada saksi hal-hal yang merupakan pengetahuan saksi tersebut.

Namun, terhadap pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang disampaikan secara berulang kali Saksi **Yahya Kola** tentang alasan atau dasar sehingga orang tua saksi menceriterakan kepada saksi hal-hal yang merupakan pengetahuan saksi tersebut Saksi **Yahya Kola** *tidak* juga memberikan jawaban.

(2) Di dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END, halaman 64, dan 65:

Keterangan fakta dari Keterangan Saksi **Yahya Kola** tersebut di atas tidak disebutkan atau dihilangkan.

4) Keterangan Saksi **Siprianus Sera**:

(1) Di depan persidangan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END, Saksi **Siprianus Sera** menerangkan bahwa:

- Bahwa sepengetahuan saksi **Tergugat I** dan **Tergugat II** tinggal di atas obyek sengketa atas ijin dari **Tau Ghele**.

(2) Di dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END, halaman 64, dan 65:

Keterangan dari Saksi **Siprianus Sera** tersebut di atas tidak disebutkan secara lengkap, bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** tinggal di atas obyek sengketa *atas ijin dari Tau Ghele*.

5) Keterangan Saksi **Liberius Vincenius Wangga**:

(1) Di depan persidangan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END, Saksi **Liberius Vincenius Wangga** menerangkan bahwa:



- Bahwa seingat Saksi, **Tau Ghele** meninggal dunia pada Tahun 1984, karena saat itu Saksi duduk di kelas III SMP.

(2) Di dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END, halaman 65 dan 66:

Keterangan fakta dari Keterangan Saksi **Liberius Vincensius**

**Wangga** tersebut di atas tidak disebutkan atau dihilangkan.

Bahwa perubahan dan atau penghilangan atas sebagian dari Keterangan saksi-saksi sebagaimana disebutkan di atas telah berdampak pada proses pembuktian seolah-olah Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahan. Keterangan dari Saksi **Thomas Paga** telah direkayasa sehingga Saksi yang merupakan '**Mosalaki**' (**Pemuka adat**) **Potu** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dibuat menjadi '**Mosalaki**' (**Pemuka adat**) **Pora**. Selanjutnya keterangan Saksi **Thomas Paga** di dalam persidangan bahwa Saksi tahu **Tau Ghele** mengangkat **Tergugat I** sebagai anak dari **Tau Ghele** dilakukan ketika **Tergugat I** masih anak-anak dan dilakukan di rumah adat **Potu** di Kampung **Potu** – Wolojita dan dilakukan pada masa ketika Bapak dari Saksi menjabat sebagai **Mosalaki Potu** juga dirubah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Keterangan Saksi **Thomas Paga** menjadi bahwa Saksi tahu **Tau Ghele** mengangkat **Tergugat I** sebagai anak dari **Tau Ghele** dilakukan ketika **Tergugat I** masih anak-anak dan dilakukan di rumah adat **Pora** di Kampung **Pora** – Wolojita dan dilakukan pada masa ketika Bapak dari Saksi menjabat sebagai **Mosalaki Pora**. Perubahan atas keterangan dari Saksi **Thomas Paga** tersebut di atas telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rangka untuk menyamakan keterangan Saksi **Thomas Paga** dengan Keterangan dari Saksi **Yustina Ero**, dan untuk memastikan dan memuluskan rekayasa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menghilangkan

Halaman 44 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Saksi **Yustina Ero** yang di dalam persidangan menerangkan bahwa menurut Saksi, nama tempat Pora-Wolojita berbeda dengan Potu-Wolojita, kedua tempat tersebut berjauhan, Pengangkatan anak oleh **Tau Ghele** atas **Tergugat I** terjadi pada tahun 1985, ketika Saksi masih SMP.

Keterangan dari Saksi **Yustina Ero** yang di dalam persidangan menerangkan bahwa menurut Saksi, nama tempat Pora-Wolojita berbeda dengan Potu-Wolojita, kedua tempat tersebut berjauhan adalah merupakan jawaban terhadap pertanyaan dari Kuasa Hukum **Penggugat** yang diajukan melalui Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena adanya perbedaan nama tempat yang disebutkan oleh Saksi **Thomas Paga**, yang telah diperiksa seminggu sebelumnya, bila dibandingkan dengan Keterangan yang disampaikan oleh Saksi **Yustina Ero**.

Bahwa dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.END tidak menyebutkan fakta atau kondisi riil yang berkaitan dengan Keterangan Saksi **Yahya Kola**, yang di dalam persidangan tidak menerangkan sama sekali alasan atau dasar dari orang tua saksi menceritakan kepada saksi tentang pengetahuan saksi yang disampaikan di dalam persidangan tentu merugikan Pembanding/Penggugat. Karena semestinya keterangan dari Saksi **Yahya Kola** tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.END tidak menyebutkan secara lengkap Keterangan Saksi **Siprianus Sera** tentu telah berimplikasi pada Perkara a quo, karena seakan-akan kehadiran atau keberadaan **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah bersifat eksklusif atau berbeda bila dibandingkan

Halaman 45 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehadiran Saksi **Siprianus Sera** itu sendiri di atas obyek sengketa. Pada hal sesuai dengan keterangan Saksi **Siprianus Sera** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa kehadiran atau keberadaan **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah atas ijin dari **Tau Ghele**, itu artinya tidak ada bedanya dengan Saksi **Siprianus Sera**.

Bahwa dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.END tidak menyebutkan secara lengkap Keterangan Saksi **Liberius Vincensius Wangga**, yang di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa seingat Saksi, **Tau Ghele** meninggal dunia pada Tahun 1984, karena saat itu Saksi duduk di kelas III SMP. Keterangan Saksi **Liberius Vincensius Wangga** tersebut diberikan secara berulang kali baik ketika ditanya oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum **Para Tergugat** maupun Kuasa Hukum **Penggugat**. Keterangan Saksi **Liberius Vincensius Wangga** tersebut di atas sangat penting untuk menilai kualitas dari keterangan Saksi **Liberius Vincensius Wangga** secara keseluruhan. Apakah benar, Saksi **Liberius Vincensius Wangga** hadir pada saat pemakaman **Tau Ghele** ?

Keterangan Saksi **Liberius Vincensius Wangga** tersebut di atas bila dikaitkan dengan data diri saksi sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Saksi sendiri, yaitu Saksi lahir pada tahun 1968 merupakan bukti yang sangat valid bahwa pada tahun 1984 Saksi benar-benar duduk di Kelas III SMP, karena saat itu Saksi berusia sekitar 16 tahun. Namun, keterangan dan fakta bahwa pada tahun 1984 Saksi duduk di Kelas III SMP, tidak sesuai dengan fakta bahwa **Tau Ghele** meninggal dunia pada tahun 1994. Ini artinya pada tahun 1984 ketika Saksi duduk di Kelas III SMP, saat itu **Tau Ghele** belum meninggal. **Oleh karena itu, segala keterangan Saksi yang berkaitan**

Halaman 46 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dengan kematian Tau Ghele pada tahun 1984 adalah merupakan sebuah kebohongan.*

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memberi pertimbangan hukum secara tidak adil dalam menilai Keterangan dari Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pengugat di depan persidangan dibandingkan dengan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat.

1) Keterangan dari Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pengugat/Pembanding:

- Semua keterangan Saksi yang diperoleh melalui **penyampaian dari orang lain/ testimoni de auditu, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikesampingkan;**
- Keterangan Saksi **Ambrosius Antonius Gosi** berdasarkan pengetahuannya dan pengalaman yang diperoleh ketika Saksi berusia 8 (delapan) tahun ditolak;
- Keterangan Saksi **Stefanus Seto** dibawah sumpah tanpa ada keberatan dari Para Tergugat berdasarkan pengetahuannya dan pengalaman dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

2) Keterangan dari Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat/Para Termohon Banding:

- Semua keterangan Saksi yang diperoleh melalui **penyampaian dari orang lain/ testimoni de auditu, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diterima.**

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memberi pertimbangan hukum secara sembrono terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat dan Pengugat:



- 1) Bahwa di dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 78 alinea kelima dari atas Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa menimbang bahwa bukti T-1 menerangkan bahwa **Penggugat** adalah anak kandung dari **Aminah Ghele**, yang tidak memiliki hak sebagai ahli waris pada tanah obyek sengketa, oleh karena pewarisan atas obyek sengketa berlaku hukum adat dan bukan hukum Islam, yang mana pewaris yang sah atas tanah obyek sengketa adalah **Guru** (janda almarhum **Ghele Gere**), **Tau Ghele** dan **Ba/Siti Ba** (janda dari almarhum **Gheta Ghele**).

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas **tidak sesuai** dengan isi pembuktian yang terkandung pada bukti T-1 tersebut, karena:

- (1) Bahwa Tanah **Obyek sengketa** yang diperkarakan/disengketakan dalam perkara Nomor 11/1974/Perdata di Pengadilan Negeri Ende **berbeda/ tidak sama /berlainan** dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

➤ Berdasarkan Bukti T-1 berupa Putusan perkara Nomor 11/1974/Perdata disebutkan bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor 11/1974/Perdata adalah sebidang kebun kelapa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun kelapa milik **Gazim Zen**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kelapa milik **Ngasi Mandaka**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun kelapa milik **Kari Bata**;

Halaman 48 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kelapa milik **Kari Bata**.

(Vide Bukti Surat T-1 halaman 3).

- Sedangkan obyek sengketa dalam perkara a quo mempunyai batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong / Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **Dading** dan **Firmus Pendi**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik **Abdul Syukur Muhamad, Adwin Ilu** dan **Lusia Lero**;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik **Yanuarius M. Ghale, Anus Demu, Ferus, Aloysius Roga, Desiderius Padju, Cernus Deo, Musa Neno** dan **Ambrosius Rame**.

(Vide Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.END, halaman 43).

- (2) Bahwa di dalam Bukti T-1 berupa Putusan perkara Nomor 11/1974/Perdata tidak terdapat sama sekali nama **Penggugat**, yaitu **Fatima Mustafa**. Oleh karena itu, tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan:

*"Menimbang bahwa bukti T-1 menerangkan bahwa **Penggugat** adalah anak kandung dari **Aminah Ghele**, yang tidak memiliki hak ....."*

- (3) Bahwa di dalam Bukti T-1 berupa Putusan perkara Nomor 11/1974/Perdata pernyataan bahwa **Aminah Ghele tidak memiliki hak sebagai ahli waris pada tanah obyek sengketa perkara Nomor 11/1974/Perdata terdapat pada Konsiderans**



*Tentang Duduknya Perkara*, bukan pada Konsiderans Tentang  
Pertimbangan Hukum atau Amar Putusan.

- (4) Bahwa di dalam Bukti T-1 berupa Putusan perkara Nomor  
11/1974/Perdata pada Konsiderans Tentang Pertimbangan  
Hukum atau Amar Putusan Nomor 11/1974/Perdata **tidak  
terdapat** pernyataan, pertimbangan atau Amar yang berbunyi  
bahwa **PEWARISAN ATAS OBYEK SENGKETA PERKARA  
NOMOR 11/1974/PERDATA PADA SAAT ITU BERLAKU  
HUKUM ADAT DAN BUKAN HUKUM ISLAM.**

Dari paparan tersebut di atas menunjukkan secara jelas bahwa **Bukti  
Surat T-1 Putusan perkara Nomor: 11/1974/Perdata tidak relevan**  
untuk dijadikan bukti dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.END,  
karena Bukti Surat T-1 tidak memiliki kaitan sama sekali dengan  
perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.END.

- 2) Bahwa di dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 78  
Majelis alinea keenam dari atas Hakim Tingkat Pertama menyatakan  
bahwa menimbang bahwa bukti Surat T-2, T-3 dan T-4 menerangkan  
bahwa tanah obyek sengketa secara nyata berada di dalam  
**Penguasaan Tergugat I** dengan secara nyata, dengan diikuti proses  
administrasi pajak sebagaimana kewajiban seorang Warga Negara  
sejak Juli 1994 dengan diketahui oleh Kepala Kelurahan Mautapaga.  
Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas  
**tidak sesuai** dengan isi pembuktian yang terkandung pada bukti  
Surat T-2, T-3 dan T-4 tersebut di atas, karena:

- (1) Bukti Surat T-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama **Tau Ghele**  
dan Bukti Surat T-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak





Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama **Tau Ghele**. (Vide Putusan Halaman 31).

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada Bukti Surat T-2 dan T-3, yaitu bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 dan Tahun 1995 atas nama **Tau Ghele** membuktikan bahwa yang menguasai obyek sengketa secara nyata adalah **Tau Ghele bukan Tergugat I (Ambrosius Gosi)**.

- (2) Bukti Surat T-4 berupa Denah Tanah Perkara Nomor: 11, yang ditandatangani oleh **Ambrosius Gosi** dan mengetahui Lurah Mautapaga (Vide Putusan Halaman 31).

Bahwa di dalam bukti Surat T-4 tersebut di atas tidak terdapat fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa **Tergugat I**, yaitu **Ambrosius Gosi** menguasai Obyek Sengketa, karena hanya merupakan denah obyek sengketa.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam pertimbangannya dengan menyatakan bahwa:

*MENIMBANG BAHWA BUKTI SURAT T-2, T-3 DAN T-4  
MENERANGKAN BAHWA TANAH OBYEK SENGKETA SECARA  
NYATA BERADA DI DALAM PENGUASAAN TERGUGAT I DENGAN  
SECARA NYATA, DENGAN DIKUTI PROSES ADMINISTRASI  
PAJAK SEBAGAIMANA KEWAJIBAN SEORANG WARGA NEGARA  
SEJAK JULI 1994 DENGAN DIKETAHUI OLEH KEPALA  
KELURAHAN MAUTAPAGA.*

- 3) Bahwa di dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 74 alinea ketiga dari atas Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut:

Halaman 51 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



*“Menimbang bahwa Bukti Surat P-16, Bukti Surat P-15 dan Bukti Surat P-14 menerangkan bahwa, perselisihan atas tanah obyek sengketa telah terjadi sejak tahun 1997 antara Saksi **Stefanus Seto, Tergugat I, Penggugat dan Silvester Umar Gere .....**”*

Bahwa bukti Surat P-16 berupa Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ende No. 570/2953/97 bertanggal **15 November 1997** ditujukan kepada 1) Camat Ende Selatan, 2) Kepala Kelurahan Mautapaga, dengan tembusan kepada 1) Bapak Bupati KDH Tk. II Ende, 2) **Stefanus Seto**, 3) **Tergugat I** dan 4) **Penggugat**. Sedangkan isi Bukti Surat P-16 adalah berupa tanggapan terhadap Surat **Stefanus Seto**, tertanggal 24 Oktober 1997.

Bahwa bukti Surat P-15 berupa Surat Sekretaris Camat Ende Selatan No. Pem.300/1567/1997 bertanggal **25 September 1997** ditujukan kepada Lurah Mautapaga, dengan tembusan kepada 1) Bapak Bupati KDH Tk. II Ende, 2) Kepala BPN Kabupaten Ende, 3) **Stefanus Seto**, 4) **Tergugat I** dan 5) **Penggugat**. Sedangkan isi Bukti Surat P-15 adalah berupa tanggapan terhadap:

- 1) Surat **Stefanus Seto** tertanggal 5 September 1997, yang ditujukan kepada **Ambrosius Gere Ne**,
- 2) Surat **Ambrosius Gere Ne** tertanggal 10 September 1997, yang ditujukan kepada **Stefanus Seto**,

Bahwa bukti Surat P-14 berupa Surat Kepala Kelurahan Mautapaga No. Pem.200/95/KM/1997 bertanggal 30 September 1997 ditujukan kepada 1) **Stefanus Seto**, 2) **Tergugat I**, 3) **Penggugat**, dan 4) **Silvester Umar Gere**, dengan tembusan kepada Bapak Camat Ende Selatan. Sedangkan isi Bukti Surat P-14 adalah berupa tanggapan terhadap Surat dari Bapak Camat Ende Selatan No. Pem.300/1567/1997.



Bahwa dari fakta-fakta yang terdapat pada masing-masing Bukti surat tersebut sebagaimana telah dipaparkan di atas, semestinya bukti Surat P-16 tidak boleh digabung atau disanding dengan Bukti Surat P-15, maupun bukti Surat P-14 karena bukti Surat P-16 dibuat atau dikeluarkan pada tanggal 15 November 1997, untuk menanggapi Surat **Stefanus Seto** tertanggal 24 Oktober 1997 jauh setelah Bukti Surat P-15 dan Bukti Surat P-14 direalisasikan. Oleh karena itu, peristiwa yang terjadi sesuai bukti Surat P-14 berdasarkan bukti Surat P-15 tidak mempunyai kaitan dengan bukti Surat P-16.

Bahwa terhadap saran yang terdapat dalam Bukti Surat P-16 untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan tidak diketahui secara pasti, apakah musyawarah tersebut dilaksanakan atau tidak ?

- 4) Bahwa di dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 75 alinea ketiga dari atas Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa Bukti Surat P-19 menerangkan bahwa tanah seluas 1.287 M<sup>2</sup> yang telah bersertifikat atas nama **Siti Ba Gheta** yang merupakan peralihan hak dari Sertifikat No. 372 atas nama **Tau Ghele**, telah dibagi warisnya menjadi hak dari **Penggugat** sebagai ahli waris Almarhum **Ghele Gere**, akan tetapi setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti Surat P-19 Majelis menemukan fakta hukum bahwa di dalam bukti surat tersebut tidak menerangkan mengenai obyek tanah sengketa dalam perkara a quo, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk mengesamping bukti surat tersebut”*

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan secara lengkap bentuk dan isi dari bukti Surat P-19. Bukti Surat P-19 adalah

Halaman 53 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor: 06/A/Pdt.P/2005/PA.ED,  
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ende, pada tanggal 24  
Agustus 2005. Isi dari bukti Surat P-19, antara lain, yaitu:

*“Bahwa kemudian atas kesepakatan pihak-pihak yang  
menghadap, Pengadilan Agama Ende menyatakan tanah  
peninggalan Almarhum **Ghele Gere** seluas 1.287 M<sup>2</sup> yang telah  
bersertifikat atas nama Siti Ba Ghele (Peralihan Hak dari Sertifikat  
No. 372 atas nama Tau Ghele) tersebut di atas, menjadi **hak ahli  
waris almarhum Ghele Gere yang bernama Fatima Mustafa  
binti Aminah Ghele.**”*

Bahwa berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor:  
06/A/Pdt.P/2005/PA.ED tersebut di atas, hal penting yang ingin  
dibuktikan oleh bukti Surat P-19 adalah bahwa **Penggugat**  
merupakan ahli waris dari **almarhum Ghele Gere**. Itu juga artinya  
bahwa Ibu **Penggugat** yaitu **Aminah Ghele** masih merupakan Ahli  
Waris dari **Ghele Gere**.

**7. Bahwa di dalam Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 72  
garis datar ketiga dari atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende  
telah memberi pertimbangan hukum secara tidak cermat ketika  
menilai pembuktian atas segala sesuatu yang telah dikemukakan  
oleh Para Pihak yang berperkara:**

Bahwa di dalam Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 72 garis  
datar ketiga dari atas Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan  
sebagai berikut:

*“Bahwa tanah obyek sengketa tersebut juga pernah disengketakan  
pada tahun 1974 dalam Perkara Perdata **Guru** (Janda dari  
Almarhum **Ghele Gere**), **Tau Ghele** dan **Ba/Siti Ba** (Janda  
almarhum **Ghele Gere**) (vide bukti Surat T-1).”*

Halaman 54 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, sangat aneh, mengada-ada dan tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan **Jawaban Para Tergugat** bertanggal 21 November 2016 dan **Duplik** bertanggal 5 Desember 2016 **tidak terdapat 1 (satu) dalilpun** yang dikemukakan oleh **Para Tergugat/Para Terbanding** yang menyebutkan bahwa Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini juga pernah disengketakan pada tahun 1974 dalam Perkara Perdata **Guru** (Janda dari Almarhum **Ghele Gere**), **Tau Ghele** dan **Ba/Siti Ba** (Janda almarhum **Gheta Ghele**).

Oleh karena itu, agak aneh dan membingungkan bila **Para Tergugat/Para Terbanding** dan juga **Penggugat/Pembanding** tidak pernah menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini juga pernah disengketakan pada tahun 1974 dalam Perkara Perdata **Guru** (Janda dari Almarhum **Ghele Gere**), **Tau Ghele** dan **Ba/Siti Ba** (Janda almarhum **Gheta Ghele**).

Timbul pertanyaan: Atas dasar apa Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat membuat pernyataan sebagaimana disebutkan di atas tersebut ?

- 2) Berdasarkan **Keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding** maupun **saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding**, tidak ada satu saksipun yang di dalam keterangannya di depan sidang menerangkan bahwa Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini juga pernah disengketakan pada tahun 1974 dalam Perkara Perdata **Guru** (Janda dari Almarhum **Ghele Gere**), **Tau Ghele** dan **Ba/Siti Ba** (Janda almarhum **Gheta Ghele**).
- 3) Berdasarkan bukti Surat T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 11/1974/PERDATA, ditemukan fakta hukum bahwa:

Halaman 55 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Obyek Sengketa dalam perkara Nomor: 11/1974/PERDATA adalah sebidang kebun kelapa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun kelapa milik **Gazim Zen**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kelapa milik **Ngasi Mandaka**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun kelapa milik **Kari Bata**;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kelapa milik **Kari Bata**.

➤ Obyek Sengketa dalam perkara Nomor: 11/1974/PERDATA awalnya adalah merupakan milik dari Haji Mohamad Rengga, yang dibeli oleh Ghele Gere, pada tahun 1937.

**BERBEDA DENGAN:**

➤ Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo, dengan alasan yaitu:

- Karena tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan **Haji Peno** dan **Karim Bata**, sekarang dengan **Frans Do'o** dan **Yohanes Djawo**, jalan/lorong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **Swedi Mandaka**, sekarang dengan Jalan Raya, **Dading** dan **FirmusPendi**;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan **Haji Mohamad Renga** dan **Muhamad Saleh Rambari**; sekarang dengan **Abdul Sukur**, **Muhamad Adwin** dan **Lusia Lero**;

Halaman 56 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG





- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik **Swedi Mandaka**, sekarang dengan tanah milik **Yanuarius M. Ghale, Anus Demu, Ferus, Aloysius Roga, Desi Darius Paju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambros Rame**;

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Ende No. 11/Pdt.G/2016/PN.END Halaman 42, 43, dan 44)

- Karena Obyek Sengketa dalam perkara ini awalnya adalah milik dari Haji Woda.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa **tanah obyek sengketa dalam perkara ini berbeda dengan tanah obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 11/1974/PERDATA**. Atau dengan kata lain **tanah obyek sengketa dalam perkara ini bukan merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 11/1974/PERDATA**.

8. Bahwa kesalahan atau ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menangkap dan mendokumentasikan bukti-bukti tertulis dan keterangan dari Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat telah melahirkan pula kesalahan yang berlanjut di dalam Pertimbangan Hukumnya.

- 1) Bahwa di dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 79 alinea kedua dari terakhir Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa **Saksi Thomas Paga, Saksi Yahya Kola dan Saksi Liberius Vincensius Wangga**, masing-masing menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu berdasarkan cerita dari orang tua saksi bahwa **Penggugat I** (mungkin*

Halaman 57 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



*maksudnya **Tergugat I**) menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan pewarisan dari **Tau Ghele**.”*

Bahwa dari Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.END diketahui hal-hal sebagai berikut:

(1) Keterangan Saksi **Thomas Paga** sebagaimana diuraikan dalam Putusan halaman 32 sampai dengan halaman 35 tidak terdapat keterangan Saksi yang menerangkan bahwa **Penggugat I** (mungkin maksudnya **Tergugat I**) menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan pewarisan dari **Tau Ghele**;

(2) Keterangan Saksi **Yahya Kola** sebagaimana diuraikan dalam Putusan halaman 35 dan 36 tidak terdapat keterangan Saksi **Yahya Kola** yang menerangkan bahwa **Penggugat I** (mungkin maksudnya **Tergugat I**) menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan pewarisan dari **Tau Ghele**;

(3) Keterangan Saksi **Liberius Vincensius Wangga** sebagaimana diuraikan dalam Putusan halaman 38 sampai dengan halaman 41 tidak terdapat keterangan Saksi yang menerangkan bahwa **Penggugat I** (mungkin maksudnya **Tergugat I**) menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan pewarisan dari **Tau Ghele**.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas timbul pertanyaan dari mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat membuat pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas ?

2) Selanjutnya di dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 79 alinea terakhir Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa **Saksi Thomas Paga** dan **Saksi Yustina Ero** yang masing-masing menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut pernah menerima **Tau Ghele** dan **Ambrosius Gosi***

Halaman 58 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



*(Tergugat I) ketika keduanya ke rumah besar Sao Labo di Pora – Wolojita, dalam rangka pengangkatan anak oleh **Tau Ghele** atas **Ambrosius Gosi (Tergugat I)**, Saksi tahu bahwa pengangkatan anak oleh **Tau Ghele** atas **Ambrosius Gosi (Tergugat I)** terjadi di rumah besar Sa'o Labo di Pora – Wolojita.”*

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di depan (Memori Banding halaman 16), bahwa di depan persidangan Saksi Thomas Paga tidak menerangkan bahwa saksi pernah menerima **Tau Ghele** dan **Ambrosius Gosi (Tergugat I)** ketika keduanya ke rumah besar Sao Labo di Pora – Wolojita, dalam rangka pengangkatan anak oleh **Tau Ghele** atas **Ambrosius Gosi (Tergugat I)**, Saksi tahu bahwa pengangkatan anak oleh **Tau Ghele** atas **Ambrosius Gosi (Tergugat I)** terjadi di rumah besar Sa'o Labo di Pora – Wolojita.

Melainkan di depan persidangan Saksi Thomas Paga menerangkan bahwa:

*“Saksi pernah menerima **Tau Ghele** dan **Ambrosius Gosi (Tergugat I)** ketika keduanya ke rumah besar Potu – Wolojita, dalam rangka pengangkatan anak oleh **Tau Ghele** atas **Ambrosius Gosi (Tergugat I)**, Saksi tahu bahwa pengangkatan anak oleh **Tau Ghele** atas **Ambrosius Gosi (Tergugat I)** terjadi di rumah besar Potu – Wolojita”*

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas timbul pertanyaan dari mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat membuat pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas ?

- 3) Selanjutnya dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 80 alinea pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 59 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



*“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan **Thomas Paga** dan **Yustina Ero** di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian satu dengan yang lainnya, serta memiliki keterkaitan dengan bukti Surat T-2, T-3 dan T-4 yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa secara nyata berada di dalam penguasaan **Tergugat I** dengan secara nyata, dengan diikuti proses administrasi pajak sebagaimana kewajiban seorang warga Negara sejak Juli 1994 dengan diketahui oleh Kepala Kelurahan Mautapaga, sehingga cukup menjadi pembuktian dalam perkara a quo.”*

Bahwa sebagaimana penjelasan kami di atas, pada dasarnya Keterangan dari Saksi **Thomas Paga** dan Saksi **Yustina Ero** tentang hal tersebut di atas tidak berkesesuaian satu dengan yang lainnya, namun keterangan dari kedua saksi tersebut telah dibuat berkesesuaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa Keterangan dari Saksi **Thomas Paga** dan Saksi **Yustina Ero** tersebut di atas tentang ‘Pengangkatan anak’ oleh **Tau Ghele** atas **Tergugat I**, juga tidak memiliki keterkaitan dengan bukti Surat T-2, Bukti Surat T-3 dan Bukti Surat T-4. Karena Bukti Surat T-2 dan Bukti Surat T-3 berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 dan tahun 1995 atas nama **Tau Ghele**, bagaimana dapat dikatakan memiliki keterkaitan dengan ‘Pengangkatan anak’ oleh **Tau Ghele** atas **Tergugat I**, demikian juga Bukti Surat T-4 berupa Denah lokasi obyek sengketa, bagaimana dapat dikatakan memiliki keterkaitan dengan ‘Pengangkatan anak’ oleh **Tau Ghele** atas **Tergugat I**.

**9. Bahwa kesalahan atau ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menangkap dan memahami Jawaban Para Tergugat**

Halaman 60 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



telah melahirkan pula kesalahan lainya di dalam Pertimbangan  
Hukumnya Halaman 80 alinea terakhir.

Bahwa di dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.END halaman 80  
alinea terakhir Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan sebagai  
berikut:

*“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan  
di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan **Tergugat**  
cukup beralasan untuk dianggap sebagai bentuk penguasaan dengan  
itikad baik dan secara jujur menguasai fisik, sehingga harus  
**mendapatkan perlindungan hukum dan legitimasi sebagai  
pemilik hak atas tanah yang dikuasainya.***

Bahwa sebagaimana telah dipaparkan oleh Pembanding/Penggugat  
pada poin terdahulu (Memori Banding Halaman 5) bahwa di dalam  
Jawaban Para Tergugat bertanggal 21 November 2016, Poin 9  
Pertama, Para Tergugat/Para Terbanding menyatakan bahwa **Tergugat  
I, Tergugat II dan Tergugat III** tidak pernah mengklaim sebagai Pemilik  
atas obyek sengketa (Vide Putusan halaman 15 poin 9 Pertama dan  
halaman 53 poin 7 Pertama) dan **Duplik** bertanggal 5 Desember 2016  
**tidak ditemukan** adanya dalil bantahan dari Para Tergugat yang  
mendalilkan bahwa Obyek Sengketa, yaitu tanah obyek sengketa  
beserta 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah obyek  
sengketa **adalah milik dari Tergugat I.**

Oleh karena itu, merupakan sebuah keanehan karena tidak memiliki  
dasar manakala di dalam Putusan Perkara Nomor :  
11/Pdt.G/2016/PN.END, Majelis Hakim yang menangani perkara a quo  
justru yang mengemukakan bahwa penguasaan **Tergugat** cukup  
beralasan untuk dianggap sebagai bentuk penguasaan dengan itikad  
baik dan secara jujur menguasai fisik, **sehingga harus mendapatkan**

Halaman 61 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



*perlindungan hukum dan legitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya.*

10. **Terbuktinya Dalik-Dalil Pembanding:**

Bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat/Pembanding** di dalam Gugatannya dapat dibuktikan di dalam persidangan perkara a quo.

1. Bahwa **Pembanding/Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa **Pembanding/Penggugat** merupakan anak dari Aminah Ghele.

Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya Poin 8, poin 9 Ketiga dan poin 10 pertama, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa **Penggugat** merupakan anak dari **Aminah Ghele**, diperkuat dengan Bukti Surat P-1 berupa Silsilah **Penggugat** dan **Tergugat I**, Bukti Surat P-13 berupa Surat Keterangan Warisan, Bukti Surat P-18 berupa Surat Pernyataan dari **Stefanus Seto, Petronela Dei, Regina Dei dan Yakobus Dako Day**, bertanggal 30 November 2016 dan bukti Surat P-19 berupa Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor: 06/A/Pdt.P/2005/PA.ED, bertanggal 24 Agustus 2005, diperkuat pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh **Penggugat** yaitu **Saksi Muhamad Ndayo Eka, Saksi Veronika Guru, Saksi Ambrosius Antonius Gosi dan Saksi Stefanus Seto**.

2. Bahwa **Pembanding/Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa Tanah Obyek Sengketa awalnya adalah milik dari **Haji Woda**.

Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya poin 3, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik dari **Haji Woda**, diperkuat dengan

Halaman 62 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG





Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu **Saksi Thomas Paga** dan **Saksi Liberius Vincensius Wangga**, Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Saksi Veronika Guru**, **Saksi Ambrosius Antonius Gosi** dan **Saksi Stefanus Seto**;

3. Bahwa **Pembanding/Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa Rumah Obyek Sengketa awalnya adalah milik dari **Tau Ghele**.

Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya dan Dupliknya yang tidak membantah atau menyebutkan yang lain, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa rumah obyek sengketa awalnya adalah milik dari **Tau Ghele**, diperkuat dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi **Yustina Ero**, Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Saksi Veronika Guru**, **Saksi Ambrosius Antonius Gosi** dan **Saksi Stefanus Seto**;

4. Bahwa **Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

1) Sebidang tanah yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik **Haji Peno** dan **Karim Bata** (sekarang dengan **Frans Doo** dan **Yohanes Djawo**),
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik **Haji Muhamad Renga** dan **Muhamad Saleh Rambari**,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik **Swedi Mandaka** (Sekarang dengan Jalan raya),



- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik **Swedi Mandaka** (sekarang dengan **Anton Ringgi, Desi Darius Paju dan Musa Neno**);

2) Sebuah rumah semi permanen seluas kurang lebih 48 M2 (Empat puluh delapan meter persegi), yang terletak di atas obyek sengketa I.

Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya dan Dupliknya yang tidak membantah atau menyebutkan yang lain, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Gugatan tersebut di atas, diperkuat dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh **Para Tergugat** yaitu **Saksi Thomas Paga** dan **Saksi Liberius Vincensius Wangga**, Saksi yang diajukan oleh **Penggugat** yaitu **Saksi Veronika Guru, Saksi Ambrosius Antonius Gosi** dan **Saksi Stefanus Seto**.

Sedangkan mengenai rumah obyek sengketa di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya yang tidak membantah atau menyebutkan yang lain, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa rumah obyek sengketa adalah merupakan milik dari **Tau Ghele**, diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS), diperkuat pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi **Yustina Ero**, Saksi yang diajukan oleh **Penggugat** yaitu **Saksi Veronika Guru, Saksi Ambrosius Antonius Gosi** dan **Saksi Stefanus Seto**.

5. Bahwa **Pembanding/Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa **Simo Woda** merupakan anak dari **Haji Woda**. Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya Poin 3, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa **Simo Woda**



merupakan anak dari **Haji Woda**, diperkuat dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu **Saksi Thomas Paga** dan **Saksi Liberius Vincensius Wangga**, Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Saksi Veronika Guru**, **Saksi Ambrosius Antoniu Gosi** dan **Saksi Stefanus Seto**;

6. Bahwa **Pembanding/Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa **Simo Woda** menikah dengan **Ghele Gere**.

Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya Poin 3, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa **Simo Woda** menikah dengan **Ghele Gere**, diperkuat Bukti Surat P-1 berupa Silsilah **Penggugat** dan **Tergugat I**, dan diperkuat pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh **Para Tergugat** yaitu **Saksi Thomas Paga** dan **Saksi Liberius Vincensius Wangga**, Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Saksi Veronika Guru**, **Saksi Ambrosius Antonius Gosi** dan **Saksi Stefanus Seto**;

7. Bahwa **Pembanding/Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa **Simo Woda** dan **Ghele Gere** mempunyai 5 (lima) anak, yaitu: **Sulu Ghele**, **Gheta Ghele**, **Tau Ghele**, **Midha Ghele** dan **Aminah Ghele**.

Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya Poin 3 dan Dupliknya Poin 14, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa **Simo Woda** dan **Ghele Gere** mempunyai 5 (lima) anak, yaitu: **Sulu Ghele**, **Gheta Ghele**, **Tau Ghele**, **Midha Ghele** dan **Aminah Ghele**, diperkuat Bukti Surat P-1 berupa Silsilah **Penggugat** dan **Tergugat I**, dan diperkuat pula dengan Keterangan Saksi diajukan oleh **Penggugat** yaitu **Saksi Veronika Guru**, **Saksi Ambrosius Antonius Gosi** dan **Saksi Stefanus Seto**;

Halaman 65 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



8. Bahwa **Pembanding/Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa **Sulu Ghele** dan **Midha Ghele** telah berpindah Agama dari semula beragama Islam menjadi Katolik.

Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya dan Dupliknya yang tidak membantah atau menyebutkan yang lain, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa **Sulu Ghele** dan **Midha Ghele** telah berpindah Agama dari semula beragama Islam menjadi Katolik diperkuat dengan Bukti Surat P-13 berupa Surat Keterangan Warisan, Bukti Surat P-18 berupa Surat Pernyataan dari **Stefanus Seto, Petronela Dei, Regina Dei** dan **Yakobus Dako Day**, bertanggal 30 November 2016 dan bukti Surat P-19 berupa Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor: 06/A/Pdt.P/2005/PA.ED, bertanggal 24 Agustus 2005, diperkuat pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh **Penggugat** yaitu Saksi **Veronika Guru, Saksi Ambrosius Antonius Gosi** dan **Saksi Stefanus Seto**;

9. Bahwa **Pembanding/Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa **Gheta Ghele** dan **Tau Ghele**, semasa hidupnya tidak mempunyai anak.

Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya Poin 5, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa **Gheta Ghele** dan **Tau Ghele**, semasa hidupnya tidak mempunyai anak, diperkuat Bukti Surat P-1 berupa Silsilah **Penggugat** dan **Tergugat I**, dan diperkuat pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu **Saksi Thomas Paga** dan **Saksi Liberius Vincensius Wangga**, Saksi yang diajukan oleh **Penggugat** yaitu **Saksi Veronika Guru, Saksi Ambrosius Antonius Gosi** dan **Saksi Stefanus Seto**;



10. Bahwa **Pembanding/Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa **Ghele Gere, Simo Woda, Sulu Ghele, Tau Ghele, Midha Ghele, Aminah Ghele, Sulu Resi, Siti Ba dan Depa Deko** telah meninggal dunia.

Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya dan Dupliknya yang tidak membantah atau menyebutkan yang lain, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa **Ghele Gere, Simo Woda, Sulu Ghele, Tau Ghele, Midha Ghele, Aminah Ghele, Sulu Resi, Siti Ba dan Depa Deko** telah meninggal dunia, diperkuat dengan Bukti Surat P-3 sampai dengan Bukti Surat P-12 berupa Surat Keterangan Kematian, diperkuat pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh **Penggugat** yaitu **Saksi Muhamad Ndayo Eka, Saksi Veronika Guru, Saksi Ambrosius Antonius Gosi dan Saksi Stefanus Seto**.

11. Bahwa **Pembanding/Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa setelah **Tau Ghele** meninggal dunia pada tahun 1994, **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** mengklaim sebagai pemilik dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum obyek sengketa I dan II.

Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya Poin 9 Kedua, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa setelah **Tau Ghele** meninggal dunia pada tahun 1994, **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** menguasai obyek sengketa I dan II, diperkuat dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh **Para Tergugat** yaitu Yustina Ero, Saksi yang diajukan oleh **Penggugat** yaitu **Saksi Veronika Guru, Saksi Ambrosius Antonius Gosi dan Saksi Stefanus Seto**.



12. Bahwa **Pembanding/Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa pada tahun 2010, tanpa seijin dan sepengetahuan dari **Penggugat** dan ahli waris lain dari **Tau Ghele, Tergugat IV** membuat perjanjian kontrak rumah obyek sengketa II dengan **Tergugat I**, dan sejak saat itu **Tergugat IV** menempati rumah obyek sengketa II hingga saat ini.

Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya Poin 11 Pertama dan Kedua, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa **Tergugat IV** membuat perjanjian kontrak rumah obyek sengketa II dengan **Tergugat I**, dan sejak saat itu **Tergugat IV** menempati rumah obyek sengketa II hingga saat ini, diperkuat Hasil Pemeriksaan Setempat (PS), diperkuat pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh **Penggugat** yaitu **Saksi Veronika Guru, Saksi Ambrosius Antonius Gosi dan Saksi Stefanus Seto**.

13. Bahwa **Pembanding/Penggugat** di dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa pada tahun 2014, **Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** membuat 'Perjanjian' kontrak sebagian tanah obyek sengketa dengan **Tergugat I**, lalu **Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** kemudian membangun rumah masing-masing di atas tanah obyek sengketa I.

Di dalam persidangan berdasarkan Jawabannya Poin 11 Pertama dan Kedua, **Para Tergugat/Para Terbanding** telah mengakui bahwa **Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** membuat 'Perjanjian' kontrak sebagian tanah obyek sengketa dengan **Tergugat I**, lalu **Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII** kemudian membangun rumah masing-masing di atas tanah obyek sengketa I, diperkuat Hasil Pemeriksaan Setempat (PS), diperkuat





pula dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh **Penggugat** yaitu Saksi **Veronika Guru, Saksi Ambrosius Antonius Gosi** dan **Saksi Stefanus Seto**.

**I. KESIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan **Pembanding/dahulu Penggugat** dapat dikatakan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat beralasan dan ada dasar hukumnya menurut undang-undang;
2. Penggugat (Pembanding) dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;
3. Gugatan Penggugat harus diterima seluruhnya.

**II. PERMOHONAN**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END tertanggal 23 Februari 2016 menjadi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa, barang milik **Para Tergugat**, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa **Penggugat** adalah Pemilik atas:



3.1. Sebidang tanah yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas kurang lebih 5.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Haji Peno** dan **Karim Bata**, **Frans Do'o** dan **Yohanes Djawo** (Sekarang dengan jalan/lorong);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **Swedi Mandaka** (Sekarang dengan Jalan Raya, **Dading** dan **FirmusPendi**);
- Sebelah Timur berbatasan dengan **Haji Mohamad Renga** dan **Muhamad Saleh Rambari** (Sekarang dengan **Abdul Sukur**, **Muhamad Adwin Ilu** dan **Lusia Lero**);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik **Swedi Mandaka** (Sekarang dengan **Yanuaris M. Ghale**, **Anus Demu**, **Ferus**, **Aloysius Roga**, **Desi Darius Paju**, **Cernus Deo**, **Musa Neno** dan **Ambros Rame**);

3.2. Sebuah rumah seluas 48 M2 (Empat puluh delapan meter persegi), yang terdapat di atas tanah obyek sengketa I;

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.890.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/perhari, jika Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan ;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

\_\_\_\_\_  
Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Membaca Relas Pemberitahuan memori banding kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 19 April 2017;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 12 Mei 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 71 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding yang secara keliru menafsirkan putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo, dimana Pembanding menuntut secara langsung pengklaiman Tergugat sebagai pemilik obyek sengketa.

Bahwa Terbanding dalam Jawaban dan Duplik sudah dengan tegas menolak dalil Pembanding sebagai pemilik atas obyek sengketa dari Ghele Gere melalui ibunda Pembanding yang bernama Aminah Ghele.

Dan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Pembanding tidak pernah menunjukkan bukti hak atas obyek sengketa berada pada tangan ibunda Pembanding Aminah Ghele, tetapi justru yang memiliki hak atas warisan Ghele Gere adalah Tau Ghele dan Gheta Ghele **bukan Aminah Ghele** (vide – bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ende No.11 Tahun 1974 Perdata)

2. Bahwa dari Tau Ghele tersebut barulah beralih kepada Terbanding I berdasarkan pewarisan adat Ende Lio. (vide- bukti keterangan saksi Terbanding).
3. Bahwa dengan fakta hukum yang demikian maka telah benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sebagaimana termuat dalam putusan a quo.
4. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang telah sesuai dengan fakta hukum serta penerapan hukum yang berlaku di masyarakat adat Ende Lio maka Putusan amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Ende telah tepat pula. Dengan ini maka keberatan Pembanding pada bagian ini untuk selanjutnya menjadi tidak relevan lagi untuk ditanggapi.
5. Namun untuk mempertegas tanggapan Terbanding atas Memori Banding Pembanding selanjutnya kami mohon hal-hal yang telah termuat dalam Jawaban dan Duplik serta Kesimpulan berlaku dan terulang lagi pada Kontra Memori Banding ini.

Halaman 72 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa khusus mengenai keberatan Pembanding tentang keterangan saksi Terbanding (Saksi Thomas Paga, Saksi Yahya Kola dan saksi Liberius Vinsensius Wangga) dikatakan sebagai saksi diperoleh melalui penyampian orang lain/*testimoni de auditu* **adalah tidak benar** karena Saksi Thomas Paga dan Liberius Vinsensius Wangga adalah saksi fakta, sedangkan saksi Yahya Kola memberikan keterangan berdasarkan amanat dari orang tua saksi dan bukannya hanya sekedar mendengar cerita lepas seperti bayangan Pembanding. Sesungguhnya cerita yang diterima dari orang tua dalam budaya Ende Lio adalah sebuah warisan.

7. Bahwa mengenai pengangkatan Tergugat I/Terbanding sebagai ahliwaris menggantikan Tau Ghele adalah suatu peristiwa hukum adat Ende Lio yang harus dipahami pula dalam sudut pandang adat Ende Lio dimana pengangkatan seseorang sebagai ahli waris berupa pernyataan dari si Pewaris (Tau Ghele) dan pernyataan mana sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Tau Ghele. Kemudian diikuti dengan tindakan nyata yang secara terang-terangan dalam masyarakat dilakukan oleh Terbanding sebagai penerima waris selalu melakukan kegiatan seremoni adat dalam hubungan dengan harta peninggalan dari Pewaris/Tau Ghele. Peristiwa hukum tersebut di atas dibuktikan dengan saksi Thomas Paga, Saksi Yustina Ero, Saksi Yahya Kola.

Bahwa puncak pernyataan keluarga besar Tau Ghele melalui Umar Gere menyampaikan kepada keluarga besar Haji Woda bahwa Terbanding I/AMBROSIOUS GOSI sebagai ahli waris pengganti Tau Ghele dalam peristiwa meninggalnya Pewaris Tau Ghele. Pernyataan Umar Gere tersebut sehubungan dengan keluarga Haji Woda menanyakan hubungan adat setelah Tau Ghele meninggal dunia diteruskan kepada siapa. (vide- bukti keterangan Yahya Kola, Vinsensius Liberius Wangga).



Patut dikemukakan pula bahwa peristiwa ini dibenarkan oleh saksi Pembanding yakni Stefanus Seto, sekalipun saksi Stefanus Seto menerangkan ia keberatan dengan pernyataan tersebut.

Bahwa di sisi lain, Pembanding tidak pernah mengajukan bukti lain apapun yang membantah telah terjadinya peristiwa hukum pengangkatan Terbanding sebagaimana dalil bantahannya. Dengan demikian bantahan ataupun keberatan Pembanding tentang hal ini adalah bantahan kosong tanpa bukti yang menguatkan bantahan sehingga keberatan Pembanding tentang hal ini patut pula ditolak.

8. Bahwa mengenai dalil Pembanding tentang *legal standing* Pembanding dalam perkara ini keturunan Haji Woda adalah sangat jelas menggambarkan bahwa Pembanding berada pada pihak perempuan melalui ibunda Pembanding yang bernama Aminah Ghele, dan secara adat Ende Lio pihak perempuan tidak pada posisi sebagai ahli waris karena adat Ende Lio menganut sistim Patrilineal. Mengenai hal ini telah dibuktikan oleh Terbanding melalui putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 11 Tahun 1974 Perdata (vide-bukti T-I). bahwa dalam bukti tersebut dengan jelas tertuang tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Ghele Gere untuk mewakili Ghele Gere dalam upaya membela hak-hak dari Ghele Gere saat adanya tuntutan hukum.

Bahwa dalam putusan tersebut *Legal Standing* dari Aminah Ghele ibunda Pembanding tidak ada untuk mewakili Ghele Gere. Mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi menetapkan hukum dalam sengketa ini sama dan sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara ini dan juga sejalan dengan Putusan Nomor :11 Tahun 1974 Perdata tentang Legal Standing Pembanding.

9. Bahwa sepanjang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tentang pemberian hibah dari Haji Woda kepada Gere Ne





telah tepat dan benar berdasarkan fakta persidangan, karena pemberian mana terus menerus tanpa putus diikuti oleh ahli waris kedua pihak karena pemberian tersebut adalah pemberian/hibah dalam hubungan perkawinan antara Tau Ghele dengan Simo Woda dan bukan pemberian dari Haji Woda kepada Simo Woda. Kalau benar pemberian kepada Simo Woda mengapa pula masih ada pertalian adat atas obyek sengketa dengan keluarga dari Haji Woda??

Bahwa Pembanding selalu mendalilkan bahwa *Terbanding tidak pernah membantah*, adalah dalil yang tidak paham tentang jawaban Terbanding, karena secara tegas Terbanding menyatakan **membantah semua dalil gugatan Pembanding kecuali yang diakui secara tegas.**

Dengan demikian semua dalil Pembanding sudah dibantah oleh Terbanding kecuali yang Pembanding dapat menunjukkan tentang pengakuan Terbanding atas dalil Pembanding yang dinyatakan secara tegas.

10. Bahwa sepanjang dengan fakta persidangan dikaitkan dengan dalil Pembanding sangat jelas beberapa dalil gugatan yang tidak dapat dibukti dengan benar antara lain :

1. bahwa mengenai batas Pembanding secara keliru atau salah menunjuk batas bagian barat.
2. Bahwa terdapat kuburan ibunda Pembanding yang ada di lokasi sengketa sekalipun Pembanding sendiri tidak tahu, namun dalam surat bukti tentang keterangan kematian Aminah Ghele yang deluarkan oleh Lerah Wolojita yang menyatakan Ibunda Penggugat/Pembanding meninggal dunia di kediamannya di Wolojita. Ini adalah keterangan yang tidak benar.
3. Dalam gugatan menyatakan Terbanding/Tergugat III membangun kandang babi dilokasi sengketa namun saat Pemeriksaan Lokasi



Setempat Pembanding tidak bisa membuktikan kandang babi yang mana yang menjadi milik Terbanding/ Tergugat III .

4. Bahwa segala tanaman yang ada di lokasi sengketa tidak diuraikan secara jelas dan pasti baik jenis tanaman maupun pemilik tanaman.
5. Bahwa pembanding mendalilkan Terbanding mengontrak rumah/tanah tetapi dalam pembuktian tidak menunjukkan bukti apapun tentang perjanjian kontrak dimaksud, baik obyek yang dikontrak, lamanya masa kontrak maupun jumlah uang dari harga kontrak.

Semua fakta hukum ini menunjukkan bahwa gugatan Pembanding telah disusun secara tidak jelas dan pasti.

**TIDAK TERPENUHINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DI PIHAK PEMBANDING**

1. Bahwa PEMBANDING tidak memiliki hak apapun atas obyek sengketa karena **obyek sengketa hak milik Ghele Gere yang telah diwariskan secara adat Ende Lio kepada Tau Ghele dan Ghele Ghele serta dikuasai secara terus menerus tanpa putus oleh Tau Ghele sampai dengan Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1992.**
2. Bahwa penegasan Tau Ghele dan Ghele Ghele (bukan Aminah Ghele/Ibunda Penggugat) sebagai ahli waris Ghele Gere menurut adat Ende Lio telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 11 Tahun 1974 Perdata.
3. Bahwa bangunan rumah di atas obyek sengketa adalah milik Tau Ghele bukan kepunyaan Ghele Gere yang harus diwariskan kepada Pembanding melalui ibunda Pembanding Aminah Ghele.
4. Bahwa seharusnya Pembanding menggugat Tau Ghele karena menguasai obyek sengketa tanpa hak karena Tau Ghele telah murtad/pidah agama, bukannya menggugat Terbanding. Kalaupun



Pembanding menggugat Terbanding harus dalam posisi sebagai penerima hak waris dari Tau Ghele.

5. Dalil gugatan menyatakan perbuatan melawan hukum oleh Terbanding adalah mengklaim sebagai pemilik dengan perjanjian sewa/kontrak obyek sengketa kepada orang lain, namun dalam pembuktian tidak ada satu bukti yang diajukan tentang benar tidaknya perjanjian kontrak kepada pihak lain sebagaimana dalil gugatan.
6. Bahwa Pembanding tidak pula membuktikan secara nyata kerugian yang diderita Pembanding atas perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding.
7. Bahwa dengan fakta persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan Pembanding maka sangat jelas dalil gugatan Pembanding tidak dapat Pembanding buktikan, dan olehnya itu sudah patut menurut hukum gugatan Pembanding ditolak seluruhnya, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende.

#### **Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.

1. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
  - Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum  
Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Pembanding tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terbanding serta bantahan Terbanding.
  - Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai

Halaman 77 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



fakta hukum yang termasuk dalam perkara perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum (putusan terdahulu/No.11 Tahun 1974 Perdata) yang akan diterapkan dan dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, hukum pewarisan Ende Lio yang menganut sistim Patrilineal;
3. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

#### **Petitum**

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding/ Tergugat III meminta agar Majelis Hakim Banding yang Mulia menjatuhkan putusan:

1. **Menolak permohonan banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END;**
3. **Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.**

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 12 Mei 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding yang secara keliru menafsirkan putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo, dimana Pembanding menuntut secara langsung pengklaiman Tergugat sebagai pemilik obyek sengketa.

Halaman 78 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



Bahwa Terbanding dalam Jawaban dan Duplik sudah dengan tegas menolak dalil Pembanding sebagai pemilik atas obyek sengketa dari Ghele Gere melalui ibunda Pembanding yang bernama Aminah Ghele.

Dan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Pembanding tidak pernah menunjukkan bukti hak atas obyek sengketa berada pada tangan ibunda Pembanding Aminah Ghele, tetapi justru yang memiliki hak atas warisan Ghele Gere adalah Tau Ghele dan Ghele Ghele **bukan Aminah Ghele** (vide – bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ende No.11 Tahun 1974 Perdata)

2. Bahwa dari Tau Ghele tersebut barulah beralih kepada Terbanding I berdasarkan pewarisan adat Ende Lio. (vide- bukti keterangan saksi Terbanding).
3. Bahwa dengan fakta hukum yang demikian maka telah benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sebagaimana termuat dalam putusan a quo.
4. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang telah sesuai dengan fakta hukum serta penerapan hukum yang berlaku di masyarakat adat Ende Lio maka Putusan amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Ende telah tepat pula. Dengan ini maka keberatan Pembanding pada bagian ini untuk selanjutnya menjadi tidak relefan lagi untuk ditanggapi.
5. Namun untuk mempertegas tanggapan Terbanding atas Memori Banding Pembanding selanjutnya kami mohon hal-hal yang telah termuat dalam Jawaban dan Duplik serta Kesimpulan berlaku dan terulang lagi pada Kontra Memori Banding ini.
6. Bahwa khusus mengenai keberatan Pembanding tentang keterangan saksi Terbanding (Saksi Thomas Paga, Saksi Yahya Kola dan saksi Liberius Vinsensius Wangga) dikatakan sebagai saksi diperoleh melalui penyampian orang lain/*testimoni de auditu* **adalah tidak benar** karena



Saksi Thomas Paga dan Liberius Vinsensius Wangga adalah saksi fakta, sedangkan saksi Yahya Kola memberikan keterangan berdasarkan amanat dari orang tua saksi dan bukannya hanya sekedar mendengar cerita lepas seperti bayangan Pembanding. Sesungguhnya cerita yang diterima dari orang tua dalam budaya Ende Lio adalah sebuah warisan.

7. Bahwa mengenai pengangkatan Tergugat I/Terbanding sebagai ahli waris menggantikan Tau Ghele adalah suatu peristiwa hukum adat Ende Lio yang harus dipahami pula dalam sudut pandang adat Ende Lio dimana pengangkatan seseorang sebagai ahli waris berupa pernyataan dari si Pewaris (Tau Ghele) dan pernyataan mana sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Tau Ghele. Kemudian diikuti dengan tindakan nyata yang secara terang-terangan dalam masyarakat dilakukan oleh Terbanding sebagai penerima waris selalu melakukan kegiatan seremoni adat dalam hubungan dengan harta peninggalan dari Pewaris/Tau Ghele. Peristiwa hukum tersebut di atas dibuktikan dengan saksi Thomas Paga, Saksi Yustina Ero, Saksi Yahya Kola.

Bahwa puncak pernyataan keluarga besar Tau Ghele melalui Umar Gere menyampaikan kepada keluarga besar Haji Woda bahwa Terbanding I/AMBROSIOUS GOSI sebagai ahli waris pengganti Tau Ghele dalam peristiwa meninggalnya Pewaris Tau Ghele. Pernyataan Umar Gere tersebut sehubungan dengan keluarga Haji Woda menanyakan hubungan adat setelah Tau Ghele meninggal dunia diteruskan kepada siapa. (vide- bukti keterangan Yahya Kola, Vinsensius Liberius Wangga).

Patut dikemukakan pula bahwa peristiwa ini dibenarkan oleh saksi Pembanding yakni Stefanus Seto, sekalipun saksi Stefanus Seto menerangkan ia keberatan dengan pernyataan tersebut.





Bahwa di sisi lain, Pembanding tidak pernah mengajukan bukti lain apapun yang membantah telah terjadinya peristiwa hukum pengangkatan Terbanding sebagaimana dalil bantahannya. Dengan demikian bantahan ataupun keberatan Pembanding tentang hal ini adalah bantahan kosong tanpa bukti yang menguatkan bantahan sehingga keberatan Pembanding tentang hal ini patut pula ditolak.

8. Bahwa mengenai dalil Pembanding tentang *legal standing* Pembanding dalam perkara ini keturunan Haji Woda adalah sangat jelas menggambarkan bahwa Pembanding berada pada pihak perempuan melalui ibunda Pembanding yang bernama Aminah Ghele, dan secara adat Ende Lio pihak perempuan tidak pada posisi sebagai ahli waris karena adat Ende Lio menganut sistim Patrilineal. Mengenai hal ini telah dibuktikan oleh Terbanding melalui putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 11 Tahun 1974 Perdata (vide-bukti T-I). bahwa dalam bukti tersebut dengan jelas tertuang tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Ghele Gere untuk mewakili Ghele Gere dalam upaya membela hak-hak dari Ghele Gere saat adanya tuntutan hukum.

Bahwa dalam putusan tersebut *Legal Standing* dari Aminah Ghele ibunda Pembanding tidak ada untuk mewakili Ghele Gere. Mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi menetapkan hukum dalam sengketa ini sama dan sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara ini dan juga sejalan dengan Putusan Nomor :11 Tahun 1974 Perdata tentang Legal Standing Pembanding.

9. Bahwa sepanjang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tentang pemberian hibah dari Haji Woda kepada Gere Ne telah tepat dan benar berdasarkan fakta persidangan, karena pemberian mana terus menerus tanpa putus diikuti oleh ahli waris kedua pihak karena pemberian tersebut adalah pemberian/hibah dalam hubungan



perkawinan antara Tau Ghele dengan Simo Woda dan bukan pemberian dari Haji Woda kepada Simo Woda. Kalau benar pemberian kepada Simo Woda mengapa pula masih ada pertalian adat atas obyek sengketa dengan keluarga dari Haji Woda??

Bahwa Pembanding selalu mendalilkan bahwa *Terbanding tidak pernah membantah*, adalah dalil yang tidak paham tentang jawaban Terbanding, karena secara tegas Terbanding menyatakan **membantah semua dalil gugatan Pembanding kecuali yang diakui secara tegas.**

Dengan demikian semua dalil Pembanding sudah dibantah oleh Terbanding kecuali yang Pembanding dapat menunjukkan tentang pengakuan Terbanding atas dalil Pembanding yang dinyatakan secara tegas.

10. Bahwa sepanjang dengan fakta persidangan dikaitkan dengan dalil Pembanding sangat jelas beberapa dalil gugatan yang tidak dapat dibukti dengan benar antara lain :

- bahwa mengenai batas Pembanding secara keliru atau salah menunjuk batas bagian barat.
- Bahwa terdapat kuburan ibunda Pembanding yang ada di lokasi sengketa sekalipun Pembanding sendiri tidak tahu, namun dalam surat bukti tentang keterangan kematian Aminah Ghele yang deluarkan oleh Lerah Wolojita yang menyatakan Ibunda Penggugat/Pembanding meninggal dunia di kediamannya di Wolojita. Ini adalah keterangan yang tidak benar.
- Dalam gugatan menyatakan Terbanding/Tergugat III membangun kandang babi dilokasi sengketa namun saat Pemeriksaan Lokasi Setempat Pembanding tidak bisa membuktikan kandang babi yang mana yang menjadi milik Terbanding/ Tergugat III.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala tanaman yang ada di lokasi sengketa tidak diuraikan secara jelas dan pasti baik jenis tanaman maupun pemilik tanaman.
- Bahwa pembanding mendalilkan Terbanding mengontrak rumah/tanah tetapi dalam pembuktian tidak menunjukkan bukti apapun tentang perjanjian kontrak dimaksud, baik obyek yang dikontrak, lamanya masa kontrak maupun jumlah uang dari harga kontrak.

Semua fakta hukum ini menunjukkan bahwa gugatan Pembanding telah disusun secara tidak jelas dan pasti.

### **TIDAK TERPENUHINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DI PIHAK PEMBANDING**

1. Bahwa PEMBANDING tidak memiliki hak apapun atas obyek sengketa karena **obyek sengketa hak milik Ghele Gere yang telah diwariskan secara adat Ende Lio kepada Tau Ghele dan Ghele Ghele serta dikuasai secara terus menerus tanpa putus oleh Tau Ghele sampai dengan Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1992.**
2. Bahwa penegasan Tau Ghele dan Ghele Ghele (bukan Aminah Ghele/Ibunda Penggugat) sebagai ahli waris Ghele Gere menurut adat Ende Lio telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 11 Tahun 1974 Perdata.
3. Bahwa bangunan rumah di atas obyek sengketa adalah milik Tau Ghele bukan kepunyaan Ghele Gere yang harus diwariskan kepada Pembanding melalui ibunda Pembanding Aminah Ghele.
4. Bahwa seharusnya Pembanding menggugat Tau Ghele karena menguasai obyek sengketa tanpa hak karena Tau Ghele telah murtad/pidah agama, bukannya menggugat Terbanding
5. Dalil gugatan menyatakan perbuatan melawan hukum oleh Terbanding adalah membangun kandang babi dilokasi sengketa namun dalam pembuktian maupun pemeriksaan setempat, pembanding tidak

Halaman 83 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan ataupun membuktikan kandang babi mana yang dibangun oleh Terbanding/ Tergugat III.

6. Bahwa Pembanding tidak pula membuktikan secara nyata kerugian yang diderita Pembanding atas perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/ Tergugat III.
7. Bahwa dengan fakta persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan Pembanding maka sangat jelas dalil gugatan Pembanding tidak dapat Pembanding buktikan, dan olehnya itu sudah patut menurut hukum gugatan Pembanding ditolak seluruhnya, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende.

#### **Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.

1. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
  - Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum  
Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Pembanding tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terbanding/ Tergugat III serta bantahan Terbanding/ Tergugat III.
  - Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum (putusan terdahulu/No.11 Tahun 1974 Perdata) yang akan diterapkan dan dengan tepat telah

Halaman 84 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, hukum pewarisan Ende Lio yang menganut sistim Patrilineal;

3. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

#### **Petitum**

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding/ Tergugat III meminta agar Majelis Hakim Banding yang Mulia menjatuhkan putusan:

- 1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;**
- 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.END;**
- 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.**

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding II, IV, V, VI dan Terbanding VII semula Tergugat II, IV, V, VI dan Tergugat VII tidak menggunakan haknya mengajukan Kontra Memori banding sebagai suatu alasan keberatan terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut;

Membaca relaas penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 17 Mei 2017;

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 11/PDT.G/2016/PN.End masing-masing tanggal 03 April 2017 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende, yang menerangkan bahwa  
Halaman 85 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebut diatas bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 07 Maret 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.End, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.End, dan telah pula membaca dengan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ende yang tertuang dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.End tanggal 23 Pebruari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Ende didalam putusannya tersebut khususnya dalam eksepsi telah tepat dan benar

Halaman 86 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Pengadilan Negeri Ende tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.End, khususnya yang terkait dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Bading membaca dan mempelajari dengan seksama dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan 9 Desember 2016, adapun yang menjadi pokok perselisihan hukum antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **seluas kurang lebih 5.000 m2 dan** sebuah bangunan rumah semi permanen seluas **kurang lebih 48 M2 (Empat puluh delapan meter persegi)** dengan batas sebagai barikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Penso dan Karim Bata (sekarang dengan Frans Doo dan Yohanes Djawo),
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Haji Muhamad Renga dan Muhamad Saleh Rambari,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (Sekarang dengan Jalan raya);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (sekarang dengan Anton Ringgi, Desi Darius Paju dan Musa Neno)

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa, kedua belah pihak pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 87 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



**MENURUT PENGGUGAT pada pokoknya sbb:**

1. Bahwa Penggugat merupakan anak dari pasangan suami isteri Hasan Usman yang sudah meninggal dunia pada tahun 1974 dan Aminah Ghele yang sudah meninggal dunia pada tahun 1987;
2. Bahwa ibu Penggugat yang bernama Aminah Ghele merupakan anak dari kakek Ghele Gere dan nenek Simo Woda, yang semasa hidupnya kakek Ghele Gere dan nenek Simo Woda, mereka mempunyai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 2(dua) orang anak laki-laki dan 3(tiga) orang anak perempuan yaitu 1. Sulu Ghele (Perempuan), 2. Gheta Ghele (laki-laki), 3. Tau Ghele (laki-laki), 4. Mida Ghele (perempuan), 5. Aminah Ghele(perempuan);
3. Bahwa selain memiliki 5 (lima) orang anak sebagaimana disebutkan pada point 5 di atas, semasa hidup Nenek Simo Woda juga memiliki sebidang tanah berdasarkan 'pewarisan' dari bapaknya yaitu Haji Woda, yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **seluas kurang lebih 5.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:**

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Peno dan Karim Bata (sekarang dengan Frans Doo dan Yohanes Djawo),
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Haji Muhamad Renga dan Muhamad Saleh Rambari,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (Sekarang dengan Jalan raya);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (sekarang dengan Anton Ringgi, Desi Darius Paju dan Musa Neno)

Yang merupakan obyek sengketa I dalam perkara ini;



4. Bahwa semasa hidup Tau Ghele, tanah milik dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda tersebut pada poin 11 di atas dikuasai dan ditempati oleh Tau Ghele;
5. Bahwa semasa hidup Tau Ghele, di atas tanah milik dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda tersebut pada poin 11 di atas (obyek sengketa I), Tau Ghele membangun sebuah rumah semi permanen seluas **kurang lebih 48 M2 (Empat puluh delapan meter persegi)** sebagai tempat tinggalnya, yang merupakan obyek sengketa II dalam perkara ini;
6. Bahwa kurang lebih pada tahun 1984 berdasarkan permintaan dari Leonardus Lama kepada Tau Ghele, yang tinggal sendirian setelah kematian istrinya, maka Tau Ghele mengizinkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tinggal bersama dengannya pada rumah dan tanah yang merupakan obyek sengketa;
7. Bahwa kurang lebih pada tahun 1990, setelah Tergugat I memiliki istri dengan akal liciknya, Tergugat I kemudian meminta kepada Tau Ghele untuk diijinkan membangun dapur permanen di atas tanah obyek sengketa I tersebut;
8. Bahwa kurang lebih pada tahun 1990, Tergugat II membangun rumah semi permanen di atas tanah obyek sengketa I;
9. Bahwa setelah Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1994, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengklaim sebagai pemilik dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum obyek sengketa I dan II;
10. Bahwa kurang lebih pada tahun 2010, Tergugat III membangun sebuah kandang babi permanen di atas tanah obyek sengketa I;
11. Bahwa pada tahun 2010, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat dan ahli waris lain dari Tau Ghele, Tergugat IV membuat perjanjian



kontrak rumah obyek sengketa II dengan Tergugat I, dan sejak saat itu Tergugat IV menempati rumah obyek sengketa II hingga saat ini;

12. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membuat 'Perjanjian' kontrak sebagian tanah obyek sengketa dengan Tergugat I, lalu Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kemudian membangun rumah masing-masing di atas tanah obyek sengketa I;

13. Bahwa anak-anak dari Alm. Kakek Ghele Gere dan Alma. Nenek SimoWoda, yaitu Sulu Ghele meninggal dunia pada tahun 1951, Mida Ghele meninggal dunia pada tahun 1974, Gheta Ghele meninggal dunia pada tahun 1963, Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1994, dan Aminah Ghele meninggal dunia pada tahun 1987;

14. Bahwa anak mantu dari Alm. Kakek Ghele Gere dan Alma. Nenek SimoWoda, yaitu Sulu Resi istri dari Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1978, Depa Deko suami dari Sulu Ghele dan Mida Ghele meninggal dunia pada tahun 1994, Hasan Usman suami dari Aminah Ghele meninggal dunia pada tahun 1973, dan Siti Ba Gheta istri dari Gheta Ghele meninggal dunia pada tahun 2003;

15. Bahwa saat ini setelah Gheta Ghele dan istrinya, Tau Ghele dan istrinya, Aminah Ghele dan suaminya, semuanya telah meninggal dunia dan Sulu Ghele serta Mida Ghele telah berpindah agama mengikuti agama suaminya, maka saat ini penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa Tanah dan rumah berdasarkan pewarisan dari Ibu Penggugat, yaitu Aminah Ghele;

16. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat



cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa berupa Tanah dan rumah secara terus menerus dan melawan hukum;

17. Bahwa selain menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, Tergugat I juga telah menguasai secara melawan hukum tanah lain milik Penggugat, berdasarkan pewarisan dari Alm. Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda;

18. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa berupa tanah dan rumah kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya;

19. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa berupa tanah dan rumah sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini, maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

**MENURUT PARA TERGUGAT pada pokoknya sbb:**

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua daill-dalif yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2016 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada point 1 dalam gugatannya tersebut adalah sebidang tanah dan sebuah bangunan yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende adalah milik dari orang tua Penggugat (Aminah Ghele) yang diperoleh karena pewarisan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda, tanah mana adalah pemberian Haji Woda kepada anaknya Simo Woda;

Adalah tidak benar tanah tersebut adalah merupakan tanah milik Simo Woda karena pewarisan dari Haji Woda;

Yang benar adalah tanah milik Haji Woda yang telah diberikan kepada Gere Ne karena Ia - Gere Ne - telah menyerahkan belis yang banyak kepada Haji Woda atas hubungan hukum perkawinan adat antara anak laki-laki dari Gere Ne yang bernama Ghele Gere yang kawin dengan anak perempuan dari Haji Woda yang bernama Simo Woda. Pemberian tersebut dengan istilah adat luka lawo — (dalam pemaknaan - selendang dan sarung yang tidak pernah usang/rusak). Dan oleh karena pemberian tersebut adalah pemberian adat sebagai lambang pertalian hubungan kekerabatan maka hingga saat ini tanah dimaksud tidak pernah dialihkan/dipindah tangankan, baik oleh Gere Ne, Ghele Gere, Tau Ghele dan Ghele Ghele. Tanah tersebut telah menjadi tanah pusaka dari Gere Ne untuk ahli warisnya sebagai tanda adanya hubungan kekerabatan yang tidak terputus dengan Haji Woda dan ahli warisnya;

4. Bahwa oleh karena Ghele Ghele adalah anak dari Gere Ne yang berhubungan dengan pemberian secara adat atas obyek sengketa maka Gere Ne menyerahkan penguasaan atas obyek sengketa dan melanjutkan hubungan adat dengan keturunan dari Haji Woda kepada Ghele Gere, hubungan adat mana tetap dilaksanakan sampai pada cucu Gere Ne yang bernama Tau Ghele dan Ghele Ghele;

Halaman 92 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan Ghele Ghele menikah dengan Siti Ba dan tidak mempunyai anak demikian juga dalil tentang Tau Ghele menikah dengan Sulu Residan tidak mempunyai anak. Oleh karena tidak memiliki anak maka guna melanjutkan hubungan adat dengan keturunan Haji Woda, maka Tau Ghele mengangkat Tergugat I yang masih dalam hubungan darah dari keturunan Gere Ne sebagai pengganti kedudukan Tau Ghele;
6. Bahwa dengan dalil yang kami kemukakan pada point 5 di atas sekaligus sebagai bantahan atas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kehadiran Tergugat I di atas obyek sengketa atas permintaan dari Leonardus Lama (vide-gugatan point 15) serta menuduh Tergugat I dengan akal licik meminta kepada Tau Ghele untuk membangun dapur permanen di atas obyek sengketa ( I ??? )(vide- gugatan point 16);
7. Bahwa kehadiran Tergugat I di atas obyek sengketa adalah sebagai ahli waris dari Tau Ghele, hal mana pernyataan penggantian ini secara terbuka dinyatakan oleh keluarga besar Gere Ne kepada keluarga besar Haji Simo Woda sesaat sebelum dikuburkan Tau Ghele;
8. Bahwa atas pernyataan pengangkatan Tergugat I sebagai ahli waris Tau Ghele tersebut maka sejak meninggalnya Tau Ghele hingga saat ini segala urusan adat yang berhubungan dengan Ghele Gere serta Tau Ghele dilaksanakan oleh Tergugat I, dan kami tegaskan tidak pernah seharipun Penggugat berurusan adat atas obyek sengketa mewakili Ghele Gere melalui Aminah Ghele;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 18 yang menyatakan setelah Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1984, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengklaim sebagai pemilik dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum obyek sengketa (I dan 11 ???). Ketidak benaran ini dapat terlihat dengan dalil gugatan Penggugat yang kabur antara point

Halaman 93 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 dengan point 18, dimana penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 11 sejak tahun 1990 dengan membangun rumah permanen sebelum Tau Ghele meninggal dunia (vide- gugatan point 17)....atau.....penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 11 pada tahun 1994 setelah Tau Ghele meninggal dunia yang didalilkan pada gugatan point 18;

Yang benar adalah :

pertama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat tll tidak pernah mengklaim sebagai pemilik atas obyek sengketa, karena Tergugat I, Tergugat 11 dan Tergugat 111 sangat paham, obyek sengketa adalah harta pusaka dalam hubungan adat dengan keturunan Haji Woda yang tidak bisa dimiliki sebagaimana telah ditunjukkan oleh Tau Ghele;

Kedua kehadiran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat lil di atas obyek sengketa adalah sah menurut hukum adat karena Tergugat I, Tergugat 11 dan Tergugat III adalah keturunan Gere Ne;

Ketiga bahwa dengan adanya gugatan ini justru Penggugat telah berusaha merusak tatanan kekerabatan adat yang diwarisi oleh Gere Ne dan Haji Woda dengan mengklaim sebagai pemilik atas obyek sengketa berdasarkan warisan dari Ghele Gere melalui Aminah Ghele, pada hal ibunda Penggugat yang bernama Aminah Ghele tidak pernah mengklaim sebagai pemilik atas obyek sengketa;

10. Bahwa tidak benar dan kami tolak dalil Penggugat point 24 yang menyatakan obyek sengketa dan rumah adalah milik Penggugat berdasarkan pewarisan dari Ghele Gere melalui ibunda Penggugat bernama Ghele;

Yang benar adalah:

*Pertama*, ibunda Penggugat yang bernama Aminah Ghele bukan ahli waris dari Ghele Gere. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Guru (Istri dari Ghele Gere), Tau Ghele serta Ba (istri dari Ghele Ghele) sebagaimana termuat

Halaman 94 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 11/1974/Perdata, tanggal 10 Mei 1974, yang akan kami buktikan pada fase pembuktian;

*Kedua*, hubungan hukum yang berlaku atas obyek sengketa bukan lagi berdasarkan hukum Islam sebagaimana dalil yang secara samar dikemukakan oleh Penggugat dengan istilah pindah agama, tetapi hubungan hukum atas obyek sengketa berlaku hukum adat;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 20 dan 21 yang berhubungan dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII;

Dalam dalil point 20, Penggugat menyatakan “pada tahun 2010, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lain dari Tau Ghele...”. Timbul pertanyaan, siapakah maksud dari Penggugat tentang ahli waris yang lain dari Tau Ghele???? Bukan kah Penggugat telah tahu bahwa ahli waris dari Tau Ghele adalah Tergugat 1 melalui proses pengangkatan adat, karena uraian pada point 8 menyatakan Tau Ghele menikah dengan Sulu Resi namun tidak mempunyai anak???

Yang benar adalah :

*Pertama*, Tergugat I adalah pemegang hak adat atas obyek sengketa menggantikan Tau Ghele yang diangkat melalui proses adat, sehingga Tergugat I berhak melakukan perbuatan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat. Prinsip dasar atas perbuatan hukum Tergugat I dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII adalah perjanjian sewa dan bukannya mengalihkan hak. Karena Tergugat I tahu obyek sengketa tidak dapat dialihkan hak kepemilikan;

*Kedua*, tidak perlu Tergugat I melakukan hubungan hukum sewa obyek sengketa kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII, harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukanlah orang yang berhak atas obyek sengketa dari Ghele Gere melalui Aminah Ghele;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hukum mengenai tanah dan bangunan rumah diatasnya yang menjadi objek sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 55 berpendapat, bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat maka yang perlu dibuktikan adalah :

- Apakah benar tanah obyek sengketa beserta 1(satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari ibu Penggugat yaitu almarhumah Aminah Ghele yang diperoleh oleh almarhumah Aminah Ghele dari warisan orang tuanya yang bernama Ghele Gere dan Simo Woda yang mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan perwarisandari bapak Simo Woda yang bernama Haji Woda?;

A T A U

- Apakah benar tanah obyek sengketa beserta 1(satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh atas dasar melanjutkan pewarisan tanah obyek sengketa tersebut secara adat dari Tau Ghele yang mewarisi tanah tersebut dari Gere Ne yang memperoleh tanah tersebut dari Haji Woda melalui adat Luka Lawo atas hubungan hukum perkawinan adat antara anak laki-laki Gere Ne yang bernama Ghele Gere yang kawin dengan anak perempuan dari Haji Woda yang bernama Simo Woda yang mana pemberian tersebut adalah pemberian adat sebagai lambang pertalian hubungan kekerabatan yang menjadi tanah pusaka dari Gere Ne untuk ahli warisnya sebagai tanda adanya hubungan kekerabatan yang tidak terputus dengan Haji Woda dan ahli warisnya;

Halaman 96 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan penguasaan Tergugat cukup beralasan untuk dianggap sebagai bentuk penguasaan dengan etiket baik dan secara jujur menguasai fisik, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum dan legitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya, dengan dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap putusan yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR/283 Rbg jo pasal 1865 KUHPdata menyatakan “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 163 HIR/283 Rbg jo 1865 KUHPdata tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula sebagai Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk membuktikan haknya dengan terlebih dahulu beban pembuktian pada Pembanding semula Penggugat oleh karena Pembanding semula Penggugatlah yang pertama mengajukan dalil gugatannya yang kemudian dibantah/disangkal oleh para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.19 dan disamping bukti surat tersebut Pembanding semula Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 4(empat) orang demikian halnya para Terbanding semula para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Terbanding semula para Tergugat mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 s/d T.5 dan disamping bukti

Halaman 97 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut para Terbanding semula para Tergugat juga mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa apabila dibaca dengan cermat dan seksama bukti Penggugat yang bertanda P.1 yaitu silsilah leluhur dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Tergugat V maupun keterangan saksi Pembanding semula Penggugat, dapat disimpulkan bahwa anak suami - isteri alm.Ghele Gere dan alm.Simo Woda benar ada 5( lima) orang yang bernama Sulu Ghele, Gheta Gele, Tau Gele, Mida Ghele dan Aminah Ghele, sehingga menurut hukum bahwa kelima anaknya tersebut adalah merupakan ahli waris yang sah dari Ghele Gere dan isterinya Simo Woda;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 tersebut demikian juga keterangan saksi Pembanding semula Penggugat maupun saksi para Terbanding semula para Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat adalah anak dari alm.Aminah Ghele dan alm.Hasan Usman yang mana ibu yang bernama Aminah Ghele yang merupakan anak kelima alm. Ghele Gere dan alm.Simo Woda adalah juga sebagai ahli waris disamping ahli waris yang lain yang merupakan keturunan atau cucu dari alm.Ghele Gere dan Simo Woda;

Menimbang, bahwa apabila dibaca dengan cermat bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa para Terbanding semula para Tergugat bukan sebagai ahli waris dari alm.Ghele Ghere dan Simon Woda melainkan ahli waris dari Tiro Dari dan Ero Tabe yang walaupun sama keturunan dari Gere Ne;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan,dalam dlil gugatannya bahwa semasa hidup Nenek Simo Woda juga memiliki sebidang tanah berdasarkan 'pewarisan' dari bapaknya yaitu Haji Woda, yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende

Halaman 98 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> dan satu bangunan rumah diatasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, yang mana tanah tersebut dikuasai para Tergugat dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Terbanding semula para Tergugat menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 5.000 m<sup>2</sup> dan satu bangunan rumah diatasnya adalah merupakan milik para Terbanding semula para Tergugat yang merupakan tanah milik Haji Woda yang telah diberikan kepada Gere Ne karena la - Gere Ne - telah menyerahkan belis yang banyak kepada Haji Woda atas hubungan hukum perkawinan adat antara anak laki-laki dari Gere Ne yang bernama Ghele Gere yang kawin dengan anak perempuan dari Haji Woda yang bernama Simo Woda. Pemberian tersebut dengan istilah adat luka lawo — (dalam pemaknaan - selendang dan sarung yang tidak pernah usang/rusak). Dan oleh karena pemberian tersebut adalah pemberian adat sebagai lambang pertalian hubungan kekerabatan maka hingga saat ini tanah dimaksud tidak pernah dialihkan/dipindah tangankan, baik oleh Gere Ne, Ghele Gere, Tau Ghele dan Ghele Ghele. Tanah tersebut telah menjadi tanah pusaka dari Gere Ne untuk ahli warisnya sebagai tanda adanya hubungan kekerabatan yang tidak terputus dengan Haji Woda dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Terbanding semula para Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Ghele Gele menikah dengan Siti Ba dan tidak mempunyai anak demikian juga dalil tentang Tau Ghele menikah dengan Sulu Rasidan tidak mempunyai anak, oleh karena tidak memiliki anak guna melanjutkan hubungan adat dengan keturunan Haji Woda, maka Tau Ghele mengangkat Terbanding I semula Tergugat I yang masih dalam hubungan darah dari keturunan Gere Ne sebagai pengganti kedudukan Tau Ghele;

Halaman 99 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dipelajari dengan cermat dan dengan seksama bukti yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat yaitu bukti surat yang bertanga T.1 s/d T.4, dari semua bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata tidak ditemukan bukti surat yang yang membuktikan bahwa Terbanding I semula Tergugat I adalah sebagai anak angkat dari Tau Ghele, demikian juga dari keterangan saksi, yang hanya menerangkan bahwa semua keterangan saksi yang yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I adalah berdasarkan penyerahan Woda Wio kepada Gere Ne dengan istilah "Lawolembu" karena pemberian belis yang banyak oleh Gere Ne kepada Haji Woda pada saat anak laki-laki Gere Ne yang bernama Ghele Gere menikah dengan anak perempuan dari Haji Woda ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Berita acara persidangan khususnya menyangkut keterangan saksi-saksi dari para Terbanding semula para Tergugat, ternyata keterangan saksi tersebut berdasarkan keterangan dari masing-masing orang tua mereka, karena saksi-saksi pada umumnya masih anak-anak dan tidak dijelaskan kepentingannya kepada saksi para Terbanding semula para Tergugat, sehingga demikian keterangan saksi yang didengar dari orang lain (testimony de auditu);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-prtimbangan hukum diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa obyek tanah sengketa seluas 5.000 M2 dan satu bangunan ruamah diatasnya yang di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai warisan dari alm.Ghele Gere dan almahumah Simo Woda yang mnurut hukum akan diwariskan kepada kepada anak-anaknya yaitu Sulu Ghele, Ghele Gele, Tau Gele, Mida Ghele dan Aminah Ghele tidak termasuk Terbanding I semula Tergugat I, sehingga perbuatan Terbanding I semula Tergugat

Halaman 100 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menguasai tanah sengketa dan mengalihkan kepada orang lain adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari alm.Ghele Gere dan almarhumah Simo Woda ada 5 (lima) orang, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan khusus mengenai kewarisan menurut hukum perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang artinya semua ahli waris mempunyai hak yang sama terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, dimana Pembanding semula Penggugat mengklaim sebagai pemilik obyek sengketa tanpa mengikut sertakan ahli waris lain, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, membuktikan bahwa ahli waris yang lain telah meninggal dunia, sedangkan anak dari alm.Sulu Ghele yang bernama Stefanus Seto dan anak dari alm.Mida Ghele yang bernama Petronela Deo, Regina Dei dan Y.Deko Day, sesuai dengan bukti surat P.18 yang menyatakan bersepakat dan tidak keberatan apabila yang berwenang menguasai dan memiliki harta warisan peninggalan Ghele Gere dan Simo Woda adalah Fatimah Mustafa, yang diartikan bahwa ahli waris yang lain tidak keberatan tanah obyek sengketa menjadi milik dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka secara hukum tanah obyek sengketa seluas 5.000 M2 dan satu bangunan rumah seluas 48 M2 diatasnya yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 101 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Penso dan Karim Bata (sekarang dengan Frans Doo dan Yohanes Djawo),
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Haji Muhamad Renga dan Muhamad Saleh Rambari,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (Sekarang dengan Jalan raya);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (sekarang dengan Anton Ringgi, Desi Darius Paju dan Musa Neno),

sebagai warisan dari alm.Ghele Gere dan almahumah Simo Woda adalah milik Pembanding semula Penggugat, oleh karenanya petitum pada poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding semula Penggugat pada poin 2 yaitu Sita jaminan harus dinyatakan ditolak, oleh karena terhadap tanah obyek sengketa tidak pernah dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat tidak sah menurut hukum, maka perbuatan para Terbanding semula para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga para Terbanding semula para Tergugat harus di hukum untuk mengembalikan obyek sengketa dalam parkara a quo kepada Pembanding semula Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga serta menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari dari tangan orang lain atas izinnya, atau bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian dapat dikabulkan, dengan demikian petitum 4, 5 dan 6 dikabulkan;

Halaman 102 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi material sebesar Rp.1.890.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) harus dinyatakan ditolak, oleh karena, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti adanya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam amar putusannya menyatakan, menghukum para Terbanding semula para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/perhari, jika para Terbanding semula Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan, harus dinyatakan ditolak oleh karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai puitum Pembanding semula Penggugat yang menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari para Terbanding semula para Tergugat harus dinyatakan ditolak, oleh karena tidak ditemukan hal-hal yang eksepsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.End. itu **tidak dapat dipertahankan lagi** dan Majelis Hakim

Halaman 103 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan **membatalkan** dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang No. 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah, pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009.
3. R.Bg/Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.End . yang dinyatakan banding tersebut ;

## “DENGAN MENGADILI SENDIRI”

### A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat seluruhnya;

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pembanding semula Penggugat adalah Pemilik atas:

2.1 Sebidang tanah yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi

Halaman 104 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, seluas kurang lebih 5.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Peno dan Karim Bata (sekarang dengan Frans Doo dan Yohanes Djawo),
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Haji Muhammad Renga dan Saleh Rambari,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (Sekarang dengan Jalan raya),
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (sekarang dengan Anton Ringgi, Desi Darius Paju dan Musa Neno),

2.2 Sebuah rumah seluas 48 M2 (Empat puluh delapan meter persegi), yang terdapat di atas tanah obyek sengketa;

3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada Pembanding semula Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
4. Menyatakan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 105 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS**, tanggal **20 Juli 2017** oleh kami **MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **INRAWALDI, S.H.,M.H.** dan **LAMSANA SIPAYUNG, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **24 Mei 2017, Nomor : 82 / PEN.PDT / 2017 / PT.KPG** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini **SENIN**, tanggal **24 Juli 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **S. JOVITA MAHU,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding;

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**= INRAWALDI, S.H., M.H. =**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**= LAMSANA SIPAYUNG, SH., M.H., =**

**HAKIM KETUA,**

ttd

**= MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H. =**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**= S. JOVITA MAHU, S.H. =**

Halaman 106 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp.139.000,-
- J u m l a h.....Rp.150.000,-**

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

**TURUNAN RESMI PUTUSAN**

**PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**H. ADIWAHYONO,S.H.,M.H.**

**NIP. 19611113 198503 1004**

Halaman 107 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPG